

SALINAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 /POJK.03/2018 TENTANG

KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN PEMBENTUKAN PENYISIHAN PENGHAPUSAN ASET PRODUKTIF BANK PERKREDITAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan kegiatan usaha terkait pengelolaan aset produktif, khususnya di bidang perkreditan, bank perkreditan rakyat harus senantiasa memerhatikan prinsip kehati-hatian dan asas perkreditan yang sehat;
 - b. bahwa diperlukan penyelarasan ketentuan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank perkreditan rakyat dengan beberapa ketentuan terkait untuk menciptakan industri bank perkreditan rakyat yang produktif, sehat, dan mampu berdaya saing;
 - c. bahwa sehubungan dengan perkembangan industri bank perkreditan rakyat yang dinamis dan penuh tantangan dalam menghadapi risiko pengelolaan aset produktif, diperlukan penyempurnaan ketentuan mengenai kualitas

- aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank perkreditan rakyat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat;

Mengingat

- Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN PEMBENTUKAN PENYISIHAN PENGHAPUSAN ASET PRODUKTIF BANK PERKREDITAN RAKYAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

 Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

- 2. Aset Produktif adalah penyediaan dana BPR dalam mata uang rupiah untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk kredit, sertifikat Bank Indonesia, dan penempatan pada bank lain.
- 3. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara BPR dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
- 4. Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
- 5. Penempatan pada Bank Lain adalah penempatan dana BPR pada bank lain dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, Kredit yang diberikan, dan penempatan dana lainnya yang sejenis.
- 6. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif yang selanjutnya disingkat PPAP adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari baki debet berdasarkan penggolongan kualitas Aset Produktif.

7. Direksi:

- a. bagi BPR berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
- b. bagi BPR berbentuk badan hukum:
 - 1) Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan umum Daerah untuk kepentingan dan tujuan perusahaan umum

Daerah, serta mewakili perusahaan umum Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

- 2) Perusahaan Daerah adalah direksi pada BPR yang belum berubah bentuk badan hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah.
- c. bagi BPR berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

8. Dewan Komisaris:

a. bagi BPR berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

b. bagi BPR berbentuk badan hukum:

- 1) Perusahaan Umum Daerah adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
- 2) Perusahaan perseroan Daerah adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
- 3) Perusahaan Daerah adalah pengawas pada BPR yang belum berubah bentuk badan hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah.
- c. bagi BPR berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

- 9. Debitur adalah orang perseorangan, perusahaan, atau pihak yang memperoleh fasilitas penyediaan dana dari BPR.
- 10. Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan BPR dalam kegiatan perkreditan terhadap Debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.
- 11. Agunan yang Diambil Alih yang selanjutnya disebut AYDA adalah aset yang diperoleh BPR untuk penyelesaian Kredit, baik melalui pelelangan, atau di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan surat kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan, dalam hal Debitur telah dinyatakan macet.

BAB II KUALITAS ASET PRODUKTIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Penyediaan dana BPR pada Aset Produktif wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian.
- (2) Untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi BPR wajib menilai, memantau, dan mengambil langkah yang diperlukan agar kualitas Aset Produktif tetap lancar.

Pasal 3

(1) Untuk penyediaan dana dalam bentuk Kredit, BPR wajib memiliki dan menerapkan kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan secara tertulis mengacu pada Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR (PKPB) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian

- tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Kebijakan perkreditan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) wajib disetujui oleh Dewan Komisaris.
- (3) Prosedur perkreditan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) wajib disetujui oleh Direksi.
- (4) Setiap perubahan kebijakan perkreditan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi perubahan.
- (5) Apabila batas akhir kewajiban penyampaian perubahan kebijakan perkreditan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur, BPR wajib menyampaikan perubahan kebijakan perkreditan pada hari kerja berikutnya.
- (6) BPR yang memperoleh izin usaha setelah berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, wajib memiliki dan menerapkan kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan sejak melakukan kegiatan usaha.

- (1) Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan efektif terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Pengawasan efektif yang dilakukan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. menelaah dan menyetujui kebijakan perkreditan BPR yang diusulkan oleh Direksi;
 - mengawasi pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan; dan
 - c. melaporkan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam laporan pengawasan rencana bisnis BPR sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.

- (3) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit memuat:
 - a. penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian Kredit berupa:
 - 1) penilaian terhadap penerapan kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan;
 - 2) pemenuhan PPAP;
 - 3) Batas Maksimum Pemberian Kredit;
 - 4) Kredit kepada pihak terkait, Debitur grup, dan/atau Debitur besar tertentu; dan
 - 5) penanganan Kredit bermasalah, yang terdiri dari Restrukturisasi Kredit, pengambilalihan agunan, hapus buku, dan/atau hapus tagih;
 - b. penilaian terhadap pelaksanaan penanganan Kredit bermasalah yang disertai dengan penjelasan mengenai faktor penyebab Kredit bermasalah serta upaya yang telah dilakukan untuk menyelesaikan Kredit bermasalah; dan
 - c. saran dan rekomendasi Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan.

- (1) BPR wajib melakukan penilaian dan penetapan kualitas Aset Produktif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan penetapan kualitas Aset Produktif antara BPR dengan Otoritas Jasa Keuangan maka kualitas Aset Produktif yang berlaku yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) BPR wajib melakukan penyesuaian kualitas Aset Produktif sesuai dengan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam laporan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa

Keuangan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan bulanan BPR.

Bagian Kedua Kredit

- (1) BPR wajib menetapkan kualitas Aset Produktif dalam bentuk Kredit yang sama terhadap beberapa rekening Kredit:
 - a. yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) Debitur
 atau 1 (satu) proyek atau usaha yang sama pada
 BPR yang sama; dan/atau
 - b. yang diberikan oleh lebih dari 1 (satu) BPR secara bersama-sama yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) Debitur atau 1 (satu) proyek atau usaha yang sama berdasarkan perjanjian Kredit bersama.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan kualitas Aset Produktif dalam bentuk Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPR wajib menetapkan kualitas masing-masing Kredit mengikuti kualitas Kredit yang paling rendah.
- (3) BPR dapat tidak menetapkan kualitas yang sama untuk Kredit yang diberikan kepada 1 (satu) Debitur yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang Debitur memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. pembiayaan untuk proyek atau usaha yang berbeda;
 - b. terdapat pemisahan yang tegas antara arus kas dari masing-masing proyek atau usaha yang menjadi sumber pembayaran pokok dan/atau bunga.
- BPR yang tidak menetapkan kualitas yang sama untuk yang Kredit diberikan kepada 1 (satu) Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (3)harus mendokumentasikan daftar yang memuat nama Debitur beserta rincian yang meliputi proyek yang dibiayai, plafon dan baki debet Kredit, kualitas yang ditetapkan oleh BPR,

- kualitas yang ditetapkan oleh BPR lain, dan alasan penetapan kualitas yang berbeda.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan diketahui bahwa penilaian yang dilakukan BPR tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penilaian yang digunakan adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (1) Kualitas Aset Produktif dalam bentuk Kredit yang diberikan oleh setiap BPR kepada 1 (satu) Debitur atau 1 (satu) proyek atau usaha dengan jumlah paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dinilai berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga.
- (2) Kualitas Aset Produktif dalam bentuk Kredit yang diberikan oleh setiap BPR kepada 1 (satu) Debitur atau 1 (satu) proyek atau usaha dengan jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dinilai berdasarkan faktor penilaian:
 - a. prospek usaha;
 - b. kinerja Debitur; dan
 - c. kemampuan membayar.
- (3) Penetapan kualitas Aset Produktif dalam bentuk Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

- (1) Penilaian terhadap prospek usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi penilaian terhadap komponen:
 - a. potensi pertumbuhan usaha;
 - b. kondisi pasar dan posisi Debitur dalam persaingan;
 - c. kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;
 - d. dukungan dari pemilik, grup, atau afiliasi; dan

- e. upaya yang dilakukan Debitur untuk memelihara lingkungan hidup.
- (2) Penilaian terhadap kinerja Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi penilaian terhadap komponen:
 - a. perolehan laba;
 - b. kondisi permodalan; dan
 - c. arus kas.
- (3) Penilaian terhadap kemampuan membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi penilaian terhadap komponen:
 - a. ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga;
 - ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan
 Debitur;
 - c. kelengkapan dokumentasi Kredit;
 - d. kepatuhan terhadap perjanjian Kredit;
 - e. kesesuaian penggunaan dana; dan
 - f. kewajaran sumber pembayaran kewajiban.

- (1) Penilaian kualitas Kredit yang dilakukan berdasarkan faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) mempertimbangkan komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Penilaian kualitas Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. signifikansi dan materialitas dari setiap faktor penilaian dan komponen; dan
 - b. relevansi dari faktor penilaian dan komponen terhadap Debitur bersangkutan.

Pasal 10

Dalam hal terjadi kondisi yang menyebabkan Debitur tidak memiliki kemampuan membayar pokok dan/atau bunga sesuai perjanjian Kredit dengan BPR, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menurunkan kualitas Aset Produktif yang ditetapkan oleh BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Pasal 11

Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kualitas Aset Produktif dalam bentuk Kredit ditetapkan menjadi:

- a. lancar;
- b. dalam perhatian khusus;
- c. kurang lancar;
- d. diragukan; atau
- e. macet.

Pasal 12

Dalam hal terdapat penyimpangan pemberian Kredit, BPR wajib menurunkan kualitas Kredit menjadi macet.

Pasal 13

- (1) BPR yang memberikan Kredit dengan tenggang waktu pembayaran (*grace period*), tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga dihitung setelah tenggang waktu pembayaran berakhir.
- (2) Batas akhir Kredit dengan tenggang waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam perjanjian Kredit antara BPR dengan Debitur.

Bagian Ketiga Sertifikat Bank Indonesia

Pasal 14

Kualitas Aset Produktif dalam bentuk SBI ditetapkan lancar.

Bagian Keempat Penempatan pada Bank Lain

Pasal 15

Kualitas Aset Produktif dalam bentuk Penempatan pada Bank Lain ditetapkan:

- a. lancar, dalam hal tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga;
- kurang lancar, dalam hal terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan 5 (lima) hari kerja;
- c. macet, dalam hal:
 - terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga lebih dari 5 (lima) hari kerja;
 - 2) bank yang menerima Penempatan pada Bank Lain telah ditetapkan dalam status pengawasan khusus; dan/atau
 - 3) bank yang menerima Penempatan pada Bank Lain telah dilikuidasi.

BAB III

PENYISIHAN PENGHAPUSAN ASET PRODUKTIF

- (1) BPR wajib membentuk PPAP berupa PPAP umum dan PPAP khusus untuk masing-masing Aset Produktif.
- (2) PPAP umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari Aset Produktif yang memiliki kualitas lancar.
- (3) PPAP khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit sebesar:
 - a. 3% (tiga persen) dari Aset Produktif dengan kualitas dalam perhatian khusus setelah dikurangi dengan nilai agunan;
 - b. 10% (sepuluh persen) dari Aset Produktif dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan;

- c. 50% (lima puluh persen) dari Aset Produktif dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan; dan/atau
- d. 100% (seratus persen) dari Aset Produktif dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan.
- (4) Pembentukan PPAP umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Aset Produktif dalam bentuk:
 - a. SBI; dan
 - b. bagian dari Kredit yang dijamin dengan agunan yang bersifat likuid berupa SBI, surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia, tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan, dan/atau logam mulia yang disertai surat kuasa gadai.
- (5) Penerapan pembentukan PPAP khusus untuk Aset Produktif dengan kualitas dalam perhatian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara bertahap yaitu:
 - a. 0,5% (nol koma lima persen) berlaku sejak tanggal
 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30
 November 2020.
 - b. 1% (satu persen) berlaku sejak tanggal
 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30
 November 2021.
 - c. 3% (tiga persen) berlaku sejak tanggal 1 Desember 2021.

- (1) Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) ditetapkan paling tinggi sebesar:
 - a. 100% (seratus persen) dari nilai agunan yang bersifat likuid berupa SBI, surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia, tabungan dan/atau deposito yang

- diblokir pada BPR yang bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan, dan/atau logam mulia yang disertai surat kuasa gadai;
- b. 85% (delapan puluh lima persen) dari nilai pasar untuk agunan berupa emas perhiasan;
- c. 80% (delapan puluh persen) dari nilai hak tanggungan atau fidusia untuk agunan tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertipikat yang dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia;
- d. 70% (tujuh puluh persen) dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan sampai dengan 12 (dua belas) bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang;
- e. 60% (enam puluh persen) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai pasar berdasarkan penilaian oleh penilai independen untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertipikat yang tidak dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia;
- f. 50% (lima puluh persen) dari NJOP berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau surat keterangan NJOP terakhir dari instansi berwenang, atau dari nilai pasar berdasarkan penilaian oleh penilai independen atau instansi berwenang, untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan kepemilikan berupa surat pengakuan tanah adat;
- g. 50% (lima puluh persen) dari harga pasar, harga sewa, atau harga pengalihan, untuk agunan berupa tempat usaha yang disertai bukti kepemilikan atau surat izin pemakaian atau hak pakai atas tanah yang dikeluarkan oleh instansi berwenang dan disertai dengan surat kuasa menjual atau pengalihan hak yang dibuat atau disahkan oleh notaris atau dibuat oleh pejabat lain yang berwenang;

- h. 50% (lima puluh persen) dari nilai hipotek atau fidusia berupa kendaraan bermotor, kapal, perahu bermotor, alat berat, dan/atau mesin yang menjadi satu kesatuan dengan tanah, yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan hipotek atau fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 50% (lima puluh persen) dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang;
- 50% (lima puluh persen) untuk bagian dari Kredit j. yang dijamin oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang melakukan usaha sebagai penjamin Kredit dengan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank perkreditan rakvat; atau
- k. 30% (tiga puluh persen) dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai resi gudang.
- (2) Agunan selain yang dimaksud pada ayat (1) tidak diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP.
- (3) Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP pada Kredit dengan kualitas macet untuk agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf e sampai dengan huruf g:
 - a. ditetapkan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai agunan yang diperhitungkan

- setelah jangka waktu 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun sejak penetapan kualitas Kredit menjadi macet; dan
- tidak dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPAP setelah jangka waktu 4 (empat) tahun sejak penetapan kualitas Kredit menjadi macet.
- (4) Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP pada Kredit dengan kualitas macet untuk agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h:
 - a. ditetapkan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai agunan yang diperhitungkan setelah jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun sejak penetapan kualitas Kredit menjadi macet; dan
 - b. tidak dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPAP setelah jangka waktu 2 (dua) tahun sejak penetapan kualitas Kredit menjadi macet.
- (5) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan jangka waktu yang lebih lama dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan analisis atas kondisi ekonomi wilayah setempat dan sekitarnya.

- (1) BPR wajib melakukan penilaian atas agunan untuk mengetahui nilai ekonomis agunan.
- (2) Agunan tidak diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP dalam hal:
 - a. tidak dilakukan penilaian oleh BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. tidak dapat diketahui keberadaannya; dan/atau
 - c. tidak dapat dieksekusi.
- (3) BPR wajib melakukan penyesuaian terhadap nilai agunan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP dalam hal terjadi penurunan nilai agunan secara signifikan.

- (1) Dalam hal BPR tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan perhitungan kembali atau tidak mengakui nilai agunan yang telah diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP.
- (2) BPR wajib melakukan penyesuaian perhitungan PPAP sesuai dengan perhitungan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam laporan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan bulanan BPR.

Pasal 20

Bagian Penempatan pada Bank Lain yang memenuhi persyaratan kriteria penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan dapat dijadikan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPAP umum dan khusus.

BAB IV

RESTRUKTURISASI KREDIT

- (1) BPR dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap Debitur yang memenuhi kriteria:
 - a. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga Kredit; dan
 - Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi.
- (2) Restrukturisasi Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penjadwalan kembali;
 - b. persyaratan kembali; dan/atau
 - c. penataan kembali.
- (3) BPR wajib menuangkan Restrukturisasi Kredit yang dilakukan dalam perjanjian Kredit.

(4) Perjanjian Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib merujuk perjanjian Kredit sebelumnya.

Pasal 22

BPR dilarang melakukan Restrukturisasi Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dalam hal bertujuan untuk menghindari:

- a. penurunan kualitas Kredit;
- b. peningkatan pembentukan PPAP; dan/atau
- c. penghentian pengakuan pendapatan bunga secara akrual.

- (1) Kualitas Kredit yang direstrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan:
 - a. paling tinggi kurang lancar untuk Kredit yang sebelum direstrukturisasi kualitasnya tergolong diragukan atau macet; atau
 - b. tidak berubah, untuk Kredit yang sebelum direstrukturisasi kualitasnya tergolong lancar, dalam perhatian khusus, atau kurang lancar.
- (2) Penetapan Kualitas Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi:
 - a. lancar, dalam hal tidak terjadi tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga selama 3 (tiga) kali periode pembayaran secara berturut-turut; atau
 - b. sama dengan kualitas Kredit sebelum dilakukan Restrukturisasi Kredit, dalam hal Debitur tidak dapat memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3) Penetapan kualitas Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya ditetapkan berdasarkan faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (4) BPR wajib membebankan kerugian yang timbul dari Restrukturisasi Kredit, setelah diperhitungkan dengan kelebihan PPAP karena perbaikan kualitas Kredit setelah dilakukan Restrukturisasi Kredit.

Kelebihan PPAP karena perbaikan kualitas Kredit (5) direstrukturisasi, setelah diperhitungkan dengan kerugian yang timbul dari Restrukturisasi Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hanya dapat diakui sebagai pendapatan jika telah terdapat 3 (tiga) kali penerimaan angsuran pokok Kredit atas yang direstrukturisasi.

Pasal 24

BPR wajib menerapkan perlakuan akuntansi Restrukturisasi Kredit sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan pedoman akuntansi bagi BPR termasuk pengakuan kerugian yang timbul untuk Restrukturisasi Kredit.

Pasal 25

Kualitas Kredit yang direstrukturisasi dengan pemberian tenggang waktu pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan:

- a. selama tenggang waktu pembayaran, kualitas Kredit mengikuti penetapan kualitas sebelum dilakukan Restrukturisasi Kredit; dan
- b. setelah tenggang waktu pembayaran berakhir, kualitas Kredit mengikuti penetapan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) sampai dengan ayat (3).

Pasal 26

Koreksi terhadap penetapan kualitas Kredit yang direstrukturisasi, pembentukan PPAP, dan pendapatan bunga yang telah diakui secara akrual, dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam hal:

- a. berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan,
 Restrukturisasi Kredit dilakukan dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
- b. Debitur tidak melaksanakan perjanjian Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3);

- c. Restrukturisasi Kredit dilakukan secara berulang dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas Kredit tanpa memerhatikan prospek usaha Debitur; dan/atau
- d. Restrukturisasi Kredit tidak didukung dengan dokumen yang lengkap dan analisis yang memadai mengenai kemampuan membayar dan prospek usaha Debitur.

BAB V AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH

- (1) BPR dapat mengambil alih agunan untuk penyelesaian Kredit yang memiliki kualitas macet.
- (2) Pengambilalihan agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara.
- (3) Pengambilalihan agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan surat pernyataan penyerahan agunan atau surat kuasa menjual dari Debitur, dan surat keterangan lunas dari BPR kepada Debitur.
- (4) BPR wajib menilai AYDA pada saat pengambilalihan agunan untuk menetapkan nilai realisasi bersih.
- (5) Penilaian AYDA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan:
 - a. untuk AYDA dengan nilai sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dapat dilakukan oleh penilai intern BPR; dan
 - b. untuk AYDA dengan nilai lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) wajib dilakukan oleh penilai independen.
- (6) Penilaian AYDA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan terhadap setiap agunan.
- (7) BPR wajib melakukan penilaian kembali secara berkala terhadap AYDA sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan pedoman akuntansi BPR, dengan ketentuan:

- a. dalam hal nilai AYDA mengalami penurunan, BPR wajib mengakui penurunan nilai tersebut sebagai kerugian; dan
- b. dalam hal nilai AYDA mengalami peningkatan, BPR dilarang mengakui peningkatan nilai tersebut sebagai pendapatan.

- (1) BPR wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap AYDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak pengambilalihan agunan.
- (2) Apabila BPR tidak dapat melakukan upaya penyelesaian terhadap AYDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nilai AYDA untuk jenis agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, huruf e sampai dengan huruf g yang tercatat pada laporan posisi keuangan BPR wajib diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal inti BPR dalam perhitungan KPMM sebesar:
 - a. 50% (lima puluh persen) dari nilai AYDA untuk
 AYDA yang dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun;
 - b. 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
 - c. 100% (seratus persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 5 (lima) tahun.
- (3) Apabila BPR tidak dapat melakukan upaya penyelesaian AYDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nilai AYDA untuk jenis agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf h yang tercatat pada laporan posisi keuangan BPR wajib diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal inti BPR dalam perhitungan KPMM sebesar:
 - a. 50% (lima puluh persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun; dan/atau

- b. 100% (seratus persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 2 (dua) tahun.
- (4) BPR wajib mendokumentasikan upaya penyelesaian AYDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) BPR wajib menerapkan perlakuan akuntansi pengambilalihan AYDA sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan pedoman akuntansi bagi BPR.

BAB VI HAPUS BUKU DAN HAPUS TAGIH

Pasal 29

- (1) Hapus buku dan/atau hapus tagih hanya dapat dilakukan terhadap penyediaan dana yang memiliki kualitas macet.
- (2) Hapus buku tidak dapat dilakukan terhadap sebagian penyediaan dana.
- (3) Hapus tagih dapat dilakukan terhadap sebagian atau seluruh penyediaan dana.
- (4) Hapus tagih terhadap sebagian penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan untuk Restrukturisasi Kredit atau penyelesaian Kredit.

- (1) Hapus buku dan/atau hapus tagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 hanya dapat dilakukan setelah BPR melakukan upaya untuk memperoleh kembali Aset Produktif yang diberikan.
- (2) BPR wajib mendokumentasikan upaya untuk memperoleh kembali Aset Produktif yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dasar pertimbangan pelaksanaan hapus buku dan/atau hapus tagih.
- (3) BPR wajib mengadministrasikan data dan informasi mengenai Aset Produktif yang telah dilakukan hapus buku dan/atau hapus tagih.

BAB VII KETENTUAN LAIN

Pasal 31

- (1) BPR yang menyalurkan kredit pada lokasi proyek atau lokasi usaha di daerah tertentu yang terkena bencana alam ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai daerah yang memerlukan perlakuan khusus terhadap Kredit bank, dikecualikan dari penerapan perlakuan akuntansi Restrukturisasi Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Kredit yang disalurkan sebelum dan setelah terjadi bencana alam sesuai jangka waktu yang ditetapkan sejak terjadinya bencana alam.

Pasal 32

- (1) BPR melakukan penyesuaian kebijakan perkreditan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) BPR wajib menyampaikan kebijakan perkreditan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada tanggal 30 November 2019.

BAB VIII SANKSI

Pasal 33

BPR yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12, Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 19 ayat (2), Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 22, Pasal 23 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 24, Pasal 27 ayat (4), ayat (5) huruf b, dan ayat (7), Pasal 28, Pasal 29 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 30, dan Pasal 32 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;

- b. penurunan nilai kredit dalam perhitungan tingkat kesehatan; dan/atau
- c. pencantuman anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pejabat eksekutif, dan/atau pemegang saham pengendali dalam daftar tidak lulus melalui mekanisme uji kemampuan dan kepatutan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4645);
- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/26/PBI/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5266); dan
- c. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/26/DKBU/2012 perihal Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan bagi Bank Perkreditan Rakyat,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2019, kecuali ketentuan Pasal 32 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2018

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 258

Salinan ini sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum

ttd

Yuliana

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 /POJK.03/2018 TENTANG

KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN PEMBENTUKAN PENYISIHAN PENGHAPUSAN ASET PRODUKTIF BANK PERKREDITAN RAKYAT

I. UMUM

BPR sebagai lembaga intermediasi yang melakukan kegiatan usaha menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat, harus senantiasa memerhatikan prinsip kehati-hatian dan asas perkreditan yang sehat meliputi kebijakan dalam pemberian Kredit, penilaian kualitas Kredit, serta profesionalisme dan integritas Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai BPR di bidang perkreditan agar kualitas Kredit tetap lancar.

Mempertimbangkan terdapat beberapa ketentuan dan peraturan terkait prinsip kehati-hatian BPR, maka perlu dilakukan harmonisasi ketentuan agar implementasi atas ketentuan dimaksud dapat dilakukan dengan baik sehingga dapat menciptakan industri BPR yang produktif, sehat, dan mampu berdaya saing.

Sehubungan dengan hal tersebut serta mencermati perkembangan industri BPR yang dinamis dan penuh tantangan dalam menghadapi risiko pengelolaan Aset Produktif, diperlukan penyempurnaan pengaturan tentang kualitas Aset Produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan Aset Produktif BPR, diantaranya meliputi penyesuaian penggolongan kualitas Kredit dari 4 (empat) menjadi 5 (lima) golongan dan penetapan kualitas Kredit berdasarkan penilaian terhadap prospek usaha, kinerja Debitur, dan kemampuan membayar untuk Kredit dengan jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,000 (lima miliar rupiah).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana antara lain dilakukan berdasarkan analisis kelayakan usaha dengan memerhatikan paling sedikit faktor 5C's yaitu watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*) dan prospek usaha Debitur (*condition of economy*).

Ayat (2)

Termasuk dalam langkah yang diperlukan agar kualitas Aset Produktif tetap lancar adalah Direksi BPR melakukan tindakan dan upaya pencegahan atas kemungkinan kegagalan dalam penyediaan dana.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Perubahan kebijakan perkreditan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan u.p. Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang mewilayahi kantor pusat BPR.

Ayat (5)

Hari libur yaitu hari libur nasional dan cuti bersama.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan kualitas Aset Produktif oleh Otoritas Jasa Keuangan antara lain didasarkan pada penilaian dan informasi mengenai kondisi Debitur.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "proyek atau usaha yang sama" termasuk proyek atau usaha yang menjadi sumber pembayaran pokok dan/atau bunga yang sama.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh 1:

BPR B memberikan fasilitas Kredit investasi dan Kredit modal kerja kepada Debitur A. Hasil penilaian yang dilakukan BPR B untuk masing-masing fasilitas tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Lancar, untuk Kredit investasi; dan
- b. Kurang lancar, untuk Kredit modal kerja.

Mengingat kedua Kredit dimaksud digunakan untuk membiayai 1 (satu) Debitur yang sama, kualitas Aset Produktif yang ditetapkan BPR B untuk Kredit yang diberikan kepada Debitur A mengikuti kualitas Aset Produktif yang lebih rendah, yaitu kurang lancar.

Contoh 2:

BPR B memberikan fasilitas Kredit kepada Debitur A dan Debitur C yang digunakan untuk membiayai proyek yang sama, yaitu proyek D. Sumber utama pengembalian Kredit, baik oleh Debitur A maupun Debitur C berasal dari arus kas yang akan diperoleh dari proyek D. Hasil penilaian yang dilakukan BPR B

untuk Kredit yang diberikan kepada Debitur A dan Debitur C adalah sebagai berikut:

- a. Lancar, untuk Debitur A; dan
- b. Kurang lancar, untuk Debitur C.

Mengingat kedua Kredit dimaksud digunakan untuk membiayai proyek yang sama dan sumber pembayaran kewajiban pinjaman berasal dari proyek yang sama, kualitas Aset Produktif yang ditetapkan BPR B untuk Kredit yang diberikan kepada Debitur A dan Debitur C mengikuti kualitas Aset Produktif yang lebih rendah, yaitu kurang lancar.

Contoh 3:

BPR B dan BPR C memiliki perjanjian Kredit bersama (sindikasi) untuk memberikan fasilitas Kredit kepada Debitur A.

Hasil penilaian yang dilakukan BPR B dan BPR C untuk Kredit yang diberikan kepada Debitur A adalah sebagai berikut:

- a. Lancar, pada BPR B; dan
- b. Kurang lancar, pada BPR C.

Mengingat fasilitas diberikan kepada Debitur yang sama dan sumber pembayaran kewajiban berasal dari usaha yang sama serta tidak terdapat pemisahan arus kas yang tegas, kualitas yang ditetapkan untuk fasilitas Kredit kepada Debitur A tersebut, baik oleh BPR B maupun BPR C, adalah sama mengikuti kualitas Aset Produktif yang lebih rendah, yaitu kurang lancar.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pemisahan yang tegas antara arus kas dari masing-masing proyek atau usaha" adalah tidak terdapat keterkaitan yang signifikan dalam arus kas antar proyek atau usaha. Keterkaitan arus kas dianggap signifikan antara lain dalam hal kelangsungan arus kas suatu proyek atau usaha akan terganggu jika arus kas proyek atau usaha lain mengalami gangguan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Batas jumlah (limit) diperhitungkan terhadap seluruh fasilitas Kredit yang diberikan kepada 1 (satu) Debitur atau lebih dari 1 (satu) Debitur dalam hal Kredit digunakan untuk membiayai proyek atau usaha yang sama.

Yang dimaksud dengan "ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga" antara lain dinilai melalui pembayaran pokok dan/atau bunga tepat waktu, dan/atau tidak terdapat tunggakan dan sesuai dengan persyaratan Kredit yang diperjanjikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "potensi pertumbuhan usaha" antara lain dinilai melalui proyeksi pertumbuhan usaha Debitur.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kondisi pasar dan posisi Debitur dalam persaingan" antara lain dinilai melalui dampak kondisi perekonomian dan/atau persaingan usaha di pasar terhadap usaha Debitur.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja" antara lain dinilai melalui tata kelola manajemen usaha Debitur, komposisi tenaga kerja, dan/atau perselisihan atau pemogokan tenaga kerja.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "dukungan dari pemilik, grup, atau afiliasi" antara lain dinilai dari kapasitas dan kemampuan

pemilik, grup, atau afiliasi dalam mendukung usaha Debitur.

Huruf e

Debitur dalam hal ini adalah Debitur yang wajib melakukan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana upaya dimaksud dalam ketentuan peraturan perundangundangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "perolehan laba" antara lain dinilai melalui analisis pendapatan dan biaya (cost and benefit analysis) dan/atau pertumbuhan laba dari periode ke periode.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kondisi permodalan" antara lain dinilai melalui kemampuan modal Debitur untuk membiayai usaha termasuk kemampuan untuk melakukan penambahan modal dalam hal diperlukan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "arus kas" antara lain dinilai melalui analisis likuiditas dan modal kerja usaha Debitur dan/atau kemampuan Debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan/atau bunga tanpa dukungan sumber dana lain selain proyek atau usaha yang dibiayai.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga" antara lain dinilai melalui pembayaran pokok dan/atau bunga tepat waktu, dan/atau tidak terdapat tunggakan dan sesuai dengan persyaratan Kredit yang diperjanjikan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan Debitur" antara lain dinilai melalui penyampaian informasi keuangan oleh Debitur secara teratur dan akurat yang dapat diyakini kebenarannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kelengkapan dokumentasi Kredit" antara lain dinilai melalui pemenuhan persyaratan dokumentasi Kredit berdasarkan kebijakan dan prosedur perkreditan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "kepatuhan terhadap perjanjian Kredit" antara lain dinilai melalui tingkat pelanggaran Debitur terhadap perjanjian Kredit.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kesesuaian penggunaan dana" antara lain dinilai melalui kesesuaian antara realisasi penggunaan dana dengan tujuan permohonan Kredit dan/atau kesesuaian fasilitas Kredit dengan kebutuhan Debitur.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "kewajaran sumber pembayaran kewajiban" antara lain dinilai melalui kesesuaian sumber pembayaran kewajiban dengan proyek atau usaha yang dibiayai oleh BPR atau penghasilan Debitur bersangkutan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan "kondisi yang menyebabkan Debitur tidak memiliki kemampuan membayar pokok dan/atau bunga" antara lain sumber pembayaran pokok dan/atau bunga berasal dari BPR yang sama.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan "penyimpangan pemberian Kredit" antara lain Kredit yang diberikan dengan menggunakan identitas palsu atau identitas pihak lain yang tidak menikmati fasilitas Kredit tersebut.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tenggang waktu pembayaran (*grace period*)" adalah tenggang waktu yang diberikan untuk tidak melakukan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga selama proyek atau usaha Debitur belum menghasilkan pendapatan. Contoh: Kredit untuk pertanian dengan tenggang waktu pembayaran selama periode masa tanam.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Jangka waktu pemblokiran tabungan dan/atau deposito pada BPR bersangkutan paling singkat sepanjang jangka waktu Kredit.

Yang dimaksud dengan "logam mulia" antara lain emas batangan.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "berlaku sejak tanggal 1 Desember 2019" adalah perhitungan posisi laporan bulan Desember 2019 yang disampaikan bulan Januari 2020.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "berlaku sejak tanggal 1 Desember 2020" adalah perhitungan posisi laporan bulan Desember 2020 yang disampaikan bulan Januari 2021.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "berlaku sejak tanggal 1 Desember 2021" adalah perhitungan posisi laporan bulan Desember 2021 yang disampaikan bulan Januari 2022.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Jangka waktu pemblokiran tabungan dan/atau deposito pada BPR bersangkutan paling singkat sama dengan jangka waktu Kredit.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "nilai pasar" adalah jaminan uang yang diperkirakan dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu aset pada tanggal penilaian setelah dikurangi biaya transaksi.

Nilai pasar emas perhiasan mengacu pada harga yang berlaku umum di pasar emas setempat.

Penetapan nilai pasar emas perhiasan dapat dilakukan oleh intern BPR atau penilai independen misalnya toko emas atau lembaga gadai emas. Penilai intern BPR diperkenankan sepanjang pegawai BPR tersebut memiliki kemampuan dan pengalaman yang memadai dalam melakukan penilaian terhadap emas perhiasan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertipikat" adalah tanah dan/atau bangunan, dengan bukti kepemilikan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan/atau sertifikat kepemilikan bangunan gedung satuan rumah susun.

Termasuk dalam bangunan adalah rumah tapak, rumah susun, rumah toko, rumah kantor atau gedung kantor.

Yang dapat dibebani fidusia antara lain rumah susun dengan bukti kepemilikan sertifikat kepemilikan bangunan gedung satuan rumah susun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Termasuk dalam bangunan adalah rumah tapak, rumah susun, rumah toko, rumah kantor atau gedung kantor.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau surat keterangan NJOP terakhir" adalah SPPT atau surat keterangan NJOP tahun terakhir yang tersedia.

Yang dimaksud dengan "surat pengakuan tanah adat" antara lain surat girik, petok D, *letter* C, rincik, dan/atau ketitir.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "tempat usaha" antara lain los, kios, dan/atau lapak.

Huruf h

Hipotek untuk kapal yang berbobot 20m³ ke atas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "Kredit yang dijamin" antara lain Kredit yang dijamin dengan asuransi pemutusan hubungan kerja atas Kredit kepada pegawai sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh:

Pada tanggal 20 September 2020 BPR Y memberikan fasilitas Kredit kepada Debitur X dengan agunan berupa tanah yang dibebani dengan hak tanggungan sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang PPAP khusus adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai agunan yaitu sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Pada tanggal 20 September 2022 fasilitas Kredit tersebut ditetapkan macet oleh BPR Y. Apabila setelah 2 (dua) tahun yaitu setelah tanggal 19 September 2024 Kredit macet Debitur X tersebut belum terselesaikan atau belum ada penyelesaian baik dalam bentuk Restrukturisasi Kredit maupun pengambilalihan agunan, nilai agunan yang digunakan sebagai faktor pengurang PPAP khusus adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yaitu sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Apabila setelah 4 (empat) tahun yaitu setelah tanggal 19 September 2026 Kredit macet Debitur X di atas masih belum terselesaikan atau belum ada penyelesaian baik dalam bentuk Restrukturisasi Kredit maupun pengambilalihan agunan, nilai agunan tidak dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPAP.

Ayat (4)

Contoh:

Pada tanggal 20 September 2020 BPR Y memberikan fasilitas Kredit kepada Debitur X dengan agunan berupa kendaraan bermotor yang dibebani dengan fidusia sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang PPAP khusus adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai agunan yaitu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pada tanggal 20 September 2022 fasilitas Kredit tersebut ditetapkan macet oleh BPR Y. Apabila setelah 1 (satu) tahun yaitu setelah tanggal 19

September 2023 Kredit macet Debitur X tersebut belum terselesaikan atau belum ada penyelesaian baik dalam bentuk Restrukturisasi Kredit maupun pengambilalihan agunan, nilai agunan yang digunakan sebagai faktor pengurang PPAP khusus adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yaitu sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Apabila setelah 2 (dua) tahun yaitu setelah tanggal 19 September 2024 Kredit macet Debitur X belum terselesaikan atau belum ada penyelesaian baik dalam bentuk Restrukturisasi Kredit maupun pengambilalihan agunan, nilai agunan tidak dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPAP.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "analisis atas kondisi ekonomi wilayah setempat dan sekitarnya" antara lain didasarkan pada pertumbuhan ekonomi, pengamatan terhadap harga dan/atau tingkat penjualan tanah dan/atau bangunan di wilayah tersebut.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "penilaian atas agunan" adalah taksiran dan pendapat oleh penilai intern BPR dan/atau penilai independen atas nilai ekonomis dari agunan berdasarkan analisis terhadap fakta objektif dan relevan menurut metode dan prinsip yang berlaku umum dalam penilaian masing-masing jenis agunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "penurunan nilai agunan secara signifikan" antara lain disebabkan oleh kebakaran dan/atau bencana alam.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan "Lembaga Penjamin Simpanan" adalah Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.

Contoh:

BPR X menempatkan dana kepada bank Y dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Penempatan	Jumlah Penempatan	Kualitas
Giro	Rp2.000.000.000,00	Lancar
Tabungan	Rp1.000.000.000,00	Lancar
Deposito	Rp4.000.000.000,00	Lancar
Sertifikat Deposito	Rp3.000.000.000,00	Lancar
Jumlah Penempatan	Rp10.000.000.000,00	

Seluruh penempatan dana BPR X kepada bank Y memenuhi persyaratan kriteria penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan antara lain tingkat suku bunga atas Penempatan pada Bank Lain. Dengan asumsi saldo yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk setiap nasabah pada satu bank adalah paling tinggi Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), pembentukan PPAP yang harus dibentuk atas seluruh penempatan BPR X kepada bank Y adalah sebagai berikut:

PPAP =
$$0.5\% \times (Rp10.000.000.000,00 - Rp2.000.000.000,00)$$

= $Rp40.000.000,00$

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "penjadwalan kembali (rescheduling)" berupa perubahan jadwal pembayaran kewajiban Debitur dan/atau perubahan jangka waktu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "persyaratan kembali (reconditioning)" berupa perubahan sebagian atas seluruh persyaratan Kredit.

Persyaratan kembali (reconditioning) dilakukan melalui antara lain:

- 1. perubahan jadwal pembayaran;
- 2. perubahan jumlah angsuran;
- 3. perubahan jangka waktu;
- 4. penurunan suku bunga Kredit; dan/atau
- 5. penghapusan sebagian kewajiban;

Huruf c

Yang dimaksud dengan "penataan kembali (*restructuring*)" berupa perubahan persyaratan Kredit.

Penataan kembali (restructuring) dilakukan melalui antara lain:

- 1. penambahan fasilitas Kredit BPR; dan/atau
- 2. konversi seluruh atau sebagian tunggakan angsuran bunga menjadi pokok kredit baru,

yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali atau persyaratan kembali.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "perjanjian Kredit sebelumnya" adalah seluruh perjanjian Kredit terkait yang masih berlaku antara BPR dengan Debitur.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh 1:

BPR X memberikan Kredit kepada Debitur A dengan jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Namun demikian, Debitur A mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga sehingga kualitas Kredit ditetapkan macet dan dilakukan restrukturisasi oleh BPR X dengan mempertimbangkan masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi. Penetapan kualitas Kredit Debitur A setelah Restrukturisasi Kredit adalah sebagai berikut:

Periode	Pembayaran		Kualitas Kredit pada Akhir
	Pokok	Bunga	Bulan Penilaian
0	restrukturisasi		kurang lancar
1	memenuhi	memenuhi	kurang lancar
2	memenuhi	memenuhi	kurang lancar
3	memenuhi	memenuhi	lancar
4	memenuhi	memenuhi	kualitas Kredit Debitur A ditetapkan berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga.

Contoh 2:

BPR X memberikan Kredit kepada Debitur B dengan jumlah Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah). Namun demikian, Debitur B mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga sehingga kualitas Kredit ditetapkan macet dan dilakukan restrukturisasi oleh BPR X dengan mempertimbangkan masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi. Penetapan kualitas Kredit Debitur B setelah Restrukturisasi Kredit adalah sebagai berikut:

	Pembayaran		Kualitas Kredit pada Akhir
Periode	Pokok	Bunga	Bulan Penilaian
0	restrukturisasi		kurang lancar
1	memenuhi	memenuhi	kurang lancar
2	memenuhi	memenuhi	kurang lancar
3	memenuhi	memenuhi	lancar
4	memenuhi	memenuhi	kualitas Kredit Debitur B ditetapkan berdasarkan prospek usaha, kinerja Debitur, dan kemampuan membayar.

Contoh 3:

BPR X memberikan Kredit kepada Debitur C dengan jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Namun demikian, Debitur C mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga sehingga kualitas Kredit ditetapkan macet dan dilakukan restrukturisasi oleh BPR X dengan mempertimbangkan masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi. Penetapan kualitas Kredit Debitur C setelah Restrukturisasi Kredit adalah sebagai berikut:

Periode	Pembayaran		Kualitas Kredit pada Akhir
Periode	Pokok	Bunga	Bulan Penilaian
0	restrukturisasi		kurang lancar
1	memenuhi	memenuhi	kurang lancar
2	tidak	memenuhi	macet
	memenuhi		
3	memenuhi	memenuhi	lancar*
4	memenuhi	memenuhi	kualitas Kredit Debitur C ditetapkan berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga.

*tidak terdapat tunggakan pokok dan/atau bunga setelah dilakukan restrukturisasi, dalam contoh tersebut di atas tunggakan pokok periode ke-2 telah dilunasi. Dalam hal periode ke-3 Debitur tidak membayar tunggakan pokok periode ke-2, kualitas Kredit ditetapkan sama dengan kualitas Kredit sebelum dilakukan restrukturisasi.

Contoh 4:

BPR X memberikan Kredit kepada Debitur D dengan jumlah Rp7.000.000.000,000 (tujuh miliar rupiah). Namun demikian, Debitur D mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga sehingga kualitas Kredit ditetapkan macet dan dilakukan restrukturisasi oleh BPR X dengan mempertimbangkan masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi. Penetapan kualitas Kredit Debitur D setelah Restrukturisasi Kredit adalah sebagai berikut:

	Pembayaran		Kualitas Kredit pada Akhir
Periode	Pokok	Bunga	Bulan Penilaian
0	restrukturisasi		kurang lancar
1	memenuhi	memenuhi	kurang lancar
2	tidak memenuhi	memenuhi	macet
3	memenuhi	memenuhi	lancar*
4	memenuhi	memenuhi	kualitas Kredit Debitur C ditetapkan berdasarkan prospek usaha, kinerja Debitur, dan kemampuan membayar.

*tidak terdapat tunggakan pokok dan/atau bunga setelah dilakukan restrukturisasi, dalam contoh tersebut di atas tunggakan pokok periode ke-2 telah dilunasi. Dalam hal periode ke-3 Debitur tidak membayar tunggakan pokok periode ke-2, kualitas Kredit ditetapkan sama dengan kualitas Kredit sebelum dilakukan restrukturisasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Surat keterangan lunas dari BPR kepada Debitur mencantumkan keterangan yang menyatakan bahwa penyelesaian Kredit dilakukan melalui pengambilalihan agunan oleh BPR (AYDA).

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "nilai realisasi bersih (*net realizable value*)" adalah nilai pasar agunan dikurangi estimasi biaya yang dibutuhkan untuk menjual, dengan nilai maksimum sebesar baki debet Kredit yang akan diselesaikan dengan AYDA.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "penilaian AYDA" adalah taksiran dan pendapat oleh penilai intern BPR dan/atau penilai independen atas nilai ekonomis dari agunan berdasarkan analisis terhadap fakta objektif serta relevan menurut metode dan prinsip yang berlaku umum dalam penilaian masing-masing jenis agunan.

Yang dimaksud dengan "penilai independen" adalah penilai yang:

- a. tidak merupakan pihak terkait dengan BPR;
- b. tidak merupakan kelompok peminjam dengan Debitur BPR;
- melakukan kegiatan penilaian berdasarkan kode etik profesi dan ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
- d. menggunakan metode penilaian berdasarkan standar profesi penilaian yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
- e. memiliki izin usaha dari instansi yang berwenang untuk beroperasi sebagai perusahaan penilai; dan

f. tercatat sebagai anggota asosiasi yang diakui oleh instansi yang berwenang.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Upaya penyelesaian terhadap AYDA antara lain dapat dilakukan secara aktif memasarkan dan menjual AYDA.

Contoh:

Pada tanggal 20 September 2021 BPR A telah mengambil alih agunan yang diserahkan oleh Debitur, batas waktu penyelesaian terhadap AYDA adalah 19 September 2022.

Ayat (2)

Contoh:

Pada tanggal 20 September 2021 BPR X mengambil alih agunan dalam bentuk tanah yang diserahkan oleh Debitur dengan nilai realisasi bersih (*net realizable value*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

1 a. Apabila setelah (satu) tahun sejak tanggal yaitu setelah pengambilalihan agunan tanggal 19 September 2022 BPR X belum dapat mencairkan AYDA, pada perhitungan KPMM BPR X, sejak tanggal 20 September 2022 nilai AYDA yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal inti BPR X adalah sebagai berikut:

 $AYDA = 50\% \times Rp100.000.000,00$

= Rp50.000.000,00

b. Apabila setelah 3 (tiga) tahun sejak pengambilalihan agunan yaitu setelah tanggal 19 September 2024 BPR X belum dapat mencairkan AYDA, pada perhitungan KPMM BPR X, sejak tanggal 20 September 2024 nilai AYDA yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal inti BPR X adalah sebagai berikut:

 $AYDA = 75\% \times Rp100.000.000,00$

= Rp75.000.000,00

c. Apabila setelah 5 (lima) tahun sejak pengambilalihan agunan yaitu setelah tanggal 19 September 2026 BPR X belum dapat mencairkan AYDA tersebut, pada perhitungan KPMM BPR X, sejak tanggal 20 September 2026 nilai AYDA yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal inti BPR X adalah sebagai berikut:

 $AYDA = 100\% \times Rp100.000.000,00$

= Rp100.000.000,00

Ayat (3)

Contoh:

Pada tanggal 20 September 2021 BPR X mengambil alih agunan dalam bentuk kendaraan bermotor yang diserahkan oleh Debitur dengan nilai realisasi bersih (*net realizable value*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

setelah Apabila 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan agunan yaitu setelah tanggal September 2022 BPR X belum dapat mencairkan AYDA, pada perhitungan KPMM BPR X, sejak tanggal 20 September 2022 nilai AYDA yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal inti BPR X adalah sebagai berikut:

 $AYDA = 50\% \times Rp100.000.000,00$

= Rp50.000.000,00

b. Apabila setelah 2 (dua) tahun sejak pengambilalihan agunan yaitu setelah tanggal 19 September 2023 BPR X belum dapat mencairkan AYDA, pada perhitungan KPMM BPR X, sejak tanggal 20 September 2023 nilai AYDA yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal inti BPR X adalah sebagai berikut:

 $AYDA = 100\% \times Rp100.000.000,00$

= Rp100.000.000,00

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pelaksanaan hapus buku dilakukan terhadap seluruh penyediaan dana yang diberikan dalam satu perjanjian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Hapus tagih untuk Restrukturisasi Kredit dan penyelesaian Kredit dimaksudkan untuk kepentingan transparansi kepada Debitur.

Penyelesaian Kredit dilakukan antara lain melalui pengambilalihan agunan atau pelunasan oleh Debitur.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "upaya untuk memperoleh kembali Aset Produktif yang diberikan" antara lain dalam bentuk penagihan kepada Debitur, Restrukturisasi Kredit, penagihan kepada pihak yang memberikan garansi atas Aset Produktif, dan penyelesaian Kredit melalui pengambilalihan agunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Penetapan daerah tertentu yang terkena bencana alam ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisioner dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan bank bagi daerah tertentu di Indonesia yang terkena bencana alam.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6284



LAMPIRAN I
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 /POJK.03/2018
TENTANG

KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN PEMBENTUKAN PENYISIHAN PENGHAPUSAN ASET PRODUKTIF BANK PERKREDITAN RAKYAT

PEDOMAN KEBIJAKAN PERKREDITAN BANK PERKREDITAN RAKYAT (PKPB)

DAFTAR ISI

BA	BIPE	ENDAHULUAN 2	28 -
A.	LATA	AR BELAKANG2	28 -
В.	FUN	GSI DAN TUJUAN KEBIJAKAN PERKREDITAN BPR (KPB)2	28 -
	1.	Fungsi 2	28 -
	2.	Tujuan 2	29 -
BA	BIIC	AKUPAN KPB3	30 -
A.	KEB	IJAKAN POKOK DALAM PERKREDITAN3	30 -
	1.	Prinsip Kehati-hatian dalam Perkreditan 3	30 -
	2.	Organisasi dan Manajemen Perkreditan3	34 -
	3.	Kebijakan Persetujuan Kredit3	}9 -
	4.	Dokumentasi dan Administrasi Kredit 4	ŀ3 -
	5.	Pengawasan Kredit 4	ŀ4 -
	6.	Penanganan Kredit Bermasalah4	ŀ8 -
В.	TRAI	NSPARANSI 5	53 -
	1.	Informasi mengenai Karakteristik Kredit yang Ditawarkan 5	53 -
	2.	Kejelasan mengenai Materi Perjanjian Kredit dan	
		Pengikatan Agunan	54 -

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Undang-Undang Perbankan), BPR merupakan salah satu jenis bank dengan kegiatan utama menghimpun dana dan menyalurkan Kredit. Penyaluran Kredit merupakan kegiatan usaha yang menjadi sumber pendapatan utama BPR guna kesinambungan usaha BPR, sehingga BPR harus menjaga kualitas Kredit dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan asas perkreditan yang sehat agar kualitas Kredit yang diberikan tetap lancar.

Dalam hal BPR tidak mampu menjaga kualitas Kredit dengan baik, hal tersebut akan mempengaruhi kinerja BPR khususnya kinerja keuangan yang dapat mengakibatkan kemampuan BPR untuk memenuhi kewajiban kepada nasabah penyimpan menjadi terganggu. Oleh karena itu, agar penerapan prinsip kehati-hatian dan asas perkreditan yang sehat tersebut dilaksanakan secara konsisten, BPR harus memiliki Kebijakan Perkreditan BPR (KPB) paling sedikit sesuai dengan pedoman dalam Lampiran ini.

B. FUNGSI DAN TUJUAN KEBIJAKAN PERKREDITAN BPR (KPB)

1. Fungsi

Dalam melaksanakan kegiatan usaha, BPR harus memiliki sistem pengendalian intern. Untuk menerapkan sistem pengendalian intern tersebut, BPR harus memiliki kebijakan, prosedur, dan perangkat organisasi yang memiliki pemisahan fungsi.

Salah satu sistem pengendalian intern yang harus dimiliki oleh BPR adalah sistem pengendalian intern dalam perkreditan, yang dituangkan dalam KPB. KPB dimaksud mempunyai fungsi sebagai:

a. pedoman bagi BPR dalam setiap pelaksanaan kegiatan di bidang perkreditan yang memuat semua aspek perkreditan yang memenuhi prinsip kehati-hatian dan asas perkreditan yang sehat, antara lain dalam proses pemberian Kredit secara

- individu, pemantauan portofolio perkreditan secara keseluruhan, serta penyelamatan dan penyelesaian Kredit; dan
- standar atau ukuran dalam pelaksanaan pengawasan pemberian Kredit pada semua tahapan proses perkreditan secara individu.

2. Tujuan

BPR harus memiliki KPB dengan tujuan:

- menerapkan prinsip kehati-hatian dan asas perkreditan yang sehat secara konsisten dan berkesinambungan untuk mitigasi risiko setiap pemberian Kredit;
- b. mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pihakpihak dalam pemberian Kredit yang dapat merugikan BPR; dan
- c. mencegah terjadinya praktik pemberian Kredit yang tidak sehat.

BAB II CAKUPAN KPB

A. KEBIJAKAN POKOK DALAM PERKREDITAN

1. Prinsip Kehati-hatian dalam Perkreditan

Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan meliputi kebijakan dalam pemberian Kredit, penilaian kualitas Kredit, serta profesionalisme dan integritas pejabat BPR di bidang perkreditan.

- a. Kebijakan dalam Pemberian Kredit
 - Kebijakan dalam pemberian Kredit mencakup kebijakan pokok pengaturan mengenai pemberian Kredit yang sehat, penilaian agunan, pemberian Kredit kepada pihak terkait dengan BPR, Debitur grup, dan/atau Debitur besar, Kredit kepada sektor ekonomi, kegiatan usaha, dan Debitur yang berisiko tinggi, serta Kredit yang perlu dihindari.
 - 1) Kebijakan pemberian Kredit yang sehat, paling sedikit mencakup:
 - a) prosedur dan kewenangan perkreditan yang sehat termasuk memiliki prosedur analisis Kredit, prosedur persetujuan Kredit, prosedur dokumentasi dan administrasi Kredit, serta prosedur pengawasan Kredit;
 - b) Kredit yang perlu mendapat perhatian khusus;
 - c) prosedur penanganan Kredit bermasalah yang terdiri dari penyelamatan Kredit dan penyelesaian Kredit; dan
 - d) penyelesaian agunan yang telah dikuasai BPR yang diperoleh dari hasil penyelesaian Kredit.
 - 2) Kebijakan penilaian agunan, paling sedikit mencakup:
 - a) prosedur dan tata cara penilaian agunan dari aspek legalitas dan ekonomi yang mencakup:
 - (1) dokumen kepemilikan agunan;
 - (2) pengikatan agunan;
 - (3) penetapan nilai taksasi agunan; dan
 - (4) penetapan batasan jumlah nilai agunan terhadap jumlah Kredit yang akan diberikan,

dengan memerhatikan perubahan nilai agunan selama jangka waktu Kredit serta mitigasi risiko dalam hal

- terdapat kendala untuk melakukan eksekusi agunan antara lain kepemilikan tanah yang terpisah dengan kepemilikan bangunan gedung di atas tanah tersebut, yang keduanya diagunkan secara terpisah.
- b) agunan akan digunakan sebagai faktor yang pengurang PPAP adalah agunan yang ada dan jelas keberadaannya, serta dapat dieksekusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Adapun agunan yang tidak ada dan tidak jelas keberadaannya, serta tidak dapat dieksekusi dan tidak digunakan sebagai dapat faktor pengurang pembentukan PPAP antara lain:
 - (1) agunan yang telah digunakan untuk fasilitas umum yang tidak dapat dikembalikan fungsinya, misalnya digunakan sebagai tempat pemakaman umum;
 - (2) agunan dalam sengketa;
 - (3) agunan yang disita oleh negara;
 - (4) agunan yang tidak dapat diketahui keberadaannya misalnya kendaraan yang fisiknya sudah tidak ada; dan/atau
 - (5) agunan yang sudah tidak memiliki nilai ekonomis karena sebab tertentu misalnya kebakaran, kecelakaan, dan lain-lain.
- 3) Kebijakan pemberian Kredit kepada pihak terkait dengan BPR, Debitur grup, dan/atau Debitur besar paling sedikit mencakup:
 - a) persentase jumlah maksimum penyediaan fasilitas Kredit yang diberikan kepada pihak terkait dengan BPR, Debitur grup, dan/atau Debitur besar terhadap jumlah keseluruhan Kredit atau jumlah modal BPR, dengan berdasarkan pada perhitungan KPMM BPR;
 - b) persentase jumlah maksimum penyediaan fasilitas Kredit kepada pihak terkait dengan BPR, Debitur grup, dan/atau Debitur besar dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank perkreditan rakyat;

- c) pemberian Kredit kepada pihak terkait dengan BPR yang harus disetujui oleh paling sedikit 1 (satu) orang anggota Direksi dan 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris;
- d) pemberian Kredit kepada Debitur grup, dan/atau Debitur besar, yang akan disindikasikan dan berbagi risiko (*risk-sharing*) dengan bank lain yaitu harus disetujui oleh paling sedikit 1 (satu) orang anggota Direksi;
- e) memelihara daftar nama pihak terkait dengan BPR,
 Debitur grup, dan/atau Debitur besar untuk
 menjamin efektivitas penerapan batas maksimum
 penyediaan keseluruhan fasilitas Kredit yang diberikan
 oleh BPR kepada pihak terkait dengan BPR, Debitur
 grup, dan/atau Debitur besar; dan
- f) prosedur perkreditan yang disetujui oleh Direksi harus memuat kriteria pihak terkait dengan BPR dan Debitur grup dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank perkreditan rakyat, serta kriteria Debitur besar yang ditetapkan oleh Direksi.
- 4) Kebijakan pemberian Kredit kepada sektor ekonomi, kegiatan usaha, dan Debitur yang berisiko tinggi, antara lain BPR harus mempunyai unit kerja perkreditan atau pegawai yang telah memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang usaha yang akan dibiayai.

Kebijakan pemberian Kredit untuk debitur yang tergolong orang yang populer secara politis (politically exposed person /PEP) antara lain harus memerhatikan peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Pemberian Kredit kepada sektor ekonomi, kegiatan usaha, dan Debitur yang berisiko tinggi, antara lain:

- a) komoditi yang harganya berfluktuasi tinggi;
- b) sektor ekonomi atau kegiatan usaha yang banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal misalnya faktor cuaca dan lain-lain;

- c) sektor ekonomi atau kegiatan usaha di luar keahlian dan kemampuan BPR;
- d) lokasi usaha yang berada di daerah tertentu misalnya daerah konflik, kerusuhan, atau rawan bencana; dan/atau
- e) Debitur yang tergolong PEP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan.
- 5) Kebijakan mengenai Kredit yang perlu dihindari, antara lain:
 - a) Kredit untuk tujuan spekulasi;
 - b) Kredit yang diberikan tanpa informasi keuangan yang cukup kecuali terhadap Kredit kepada usaha mikro sepanjang telah diperoleh keyakinan atas Debitur;
 - c) Kredit yang memerlukan keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh BPR; dan/atau
 - d) Kredit kepada Debitur bermasalah dan/atau Debitur yang memiliki Kredit dengan kualitas macet pada BPR atau bank lain.
- b. Kebijakan Penilaian Kualitas Kredit

Kebijakan penilaian kualitas Kredit harus sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini antara lain BPR harus menetapkan kualitas Kredit yang sama terhadap beberapa rekening Kredit:

- yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) Debitur atau 1 (satu) proyek atau usaha yang sama pada BPR yang sama; dan/atau
- 2) yang diberikan oleh lebih dari 1 (satu) BPR secara bersamasama yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) Debitur atau 1 (satu) proyek atau usaha yang sama berdasarkan perjanjian Kredit bersama.

Termasuk pengertian 1 (satu) Debitur adalah fasilitas Kredit kepada suami dan istri kecuali dalam hal terdapat perjanjian pemisahan harta sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

c. Kebijakan mengenai Profesionalisme dan Integritas Pejabat atau Pegawai Perkreditan

Semua pejabat atau pegawai BPR yang terkait dengan perkreditan termasuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BPR paling sedikit harus:

- 1) melaksanakan keahlian secara profesional, jujur, objektif, cermat, dan seksama; dan
- 2) memiliki komitmen untuk tidak melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Perbankan.
- 2. Organisasi dan Manajemen Perkreditan
 - a. Kebijakan mengenai Perangkat Perkreditan

Perangkat perkreditan dapat berupa:

- 1) satuan atau unit kerja perkreditan; atau
- 2) pegawai,

yang melakukan fungsi pemberian Kredit sejak permohonan sampai dengan pencairan Kredit, dan administrasi Kredit.

Pegawai yang melaksanakan analisis Kredit harus berbeda dengan pegawai yang mencairkan Kredit dan pegawai administrasi Kredit.

BPR membentuk Komite Kredit (KK) terutama bagi BPR yang memiliki Kredit yang diberikan kepada pihak terkait dengan BPR, Debitur grup, dan/atau Debitur besar dan Debitur yang memiliki risiko tinggi.

KK bertugas membantu Direksi dalam mengevaluasi dan/atau memutuskan permohonan Kredit sesuai dengan jumlah dan jenis Kredit yang ditetapkan oleh Direksi.

Jumlah dan keanggotaan KK ditetapkan oleh Direksi BPR sesuai dengan kebutuhan BPR, paling sedikit terdiri dari Direksi dan pejabat di bidang perkreditan.

b. Kebijakan mengenai Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, Perangkat Perkreditan, dan Komite Kredit di Bidang Perkreditan BPR harus mengatur secara jelas rincian tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari:

1) Direksi

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Direksi yang berkaitan dengan perkreditan paling sedikit mencakup:

- a) bertanggung jawab atas penyusunan KPB yang memuat semua aspek yang tercantum dalam Pedoman KPB untuk dimintakan persetujuan kepada Dewan Komisaris;
- b) menyetujui prosedur perkreditan yang mengacu pada KPB yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris;
- c) memastikan ketaatan BPR terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perkreditan;
- d) memastikan bahwa KPB diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten;
- e) menetapkan anggota KK dalam hal pembentukan KK diperlukan;
- f) bertanggung jawab atas penyusunan rencana bisnis di bidang perkreditan yang dituangkan dalam rencana bisnis BPR yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah;
- g) memastikan bahwa rencana bisnis di bidang perkreditan terlaksana;
- h) memastikan pelaksanaan langkah perbaikan atas berbagai penyimpangan dalam perkreditan yang ditemukan oleh satuan kerja audit intern atau pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern;
- i) melaporkan langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan kepada Dewan Komisaris secara berkala dan tertulis paling sedikit mengenai:
 - (1) perkembangan dan kualitas Kredit secara keseluruhan;

- (2) perkembangan dan kualitas Kredit yang diberikan kepada pihak terkait, Debitur grup dan/atau Debitur besar:
- (3) Kredit dalam pengawasan khusus dan Kredit bermasalah;
- (4) penyimpangan dalam pelaksanaan KPB;
- (5) temuan penting dalam perkreditan termasuk penyimpangan atau pelanggaran ketentuan di bidang perkreditan yang dilaporkan oleh satuan kerja audit intern atau pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern;
- (6) pelaksanaan dari rencana perkreditan sebagaimana yang dituangkan dalam rencana bisnis BPR yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah;
- (7) penyimpangan atau pelanggaran ketentuan di bidang perkreditan yang merupakan temuan auditor ekstern dan/atau Otoritas Jasa Keuangan; dan
- (8) jumlah dan jenis pendidikan dan pelatihan perangkat perkreditan,
- j) menetapkan rencana pendidikan dan pelatihan bagi pegawai yang menangani perkreditan serta memastikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tersebut sesuai dengan kebutuhan pegawai; dan
- k) menetapkan bentuk, tugas, wewenang, dan tanggung jawab perangkat perkreditan sesuai dengan kebutuhan BPR.

2) Dewan Komisaris

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang berkaitan dengan perkreditan paling sedikit mencakup:

- a) menyetujui kebijakan perkreditan BPR yang diusulkan oleh Direksi;
- menyetujui rencana b) pemberian Kredit termasuk kepada pihak terkait dengan BPR, yang rencana dalam bisnis dituangkan BPR disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah;
- c) mengawasi pelaksanaan rencana pemberian Kredit tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf b);
- d) meminta penjelasan dan/atau pertanggungjawaban Direksi serta meminta langkah perbaikan dalam hal pelaksanaan pemberian Kredit tersebut menyimpang dari rencana perkreditan yang telah dibuat;
- e) meminta penjelasan dan/atau pertanggungjawaban Direksi mengenai seluruh aspek yang tercantum dalam KPB;
- f) meminta penjelasan dan/atau pertanggungjawaban Direksi dalam hal terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan KPB;
- g) meminta penjelasan dan/atau pertanggungjawaban Direksi mengenai perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan termasuk Kredit yang diberikan kepada pihak terkait dengan BPR, Debitur grup, dan/atau Debitur besar dan hal lain sebagaimana dimaksud pada Bab II bagian A.1.a.3);
- h) memantau perencanaan dan pelaksanaan pendidikan serta pelatihan kepada pegawai yang menangani perkreditan; dan
- i) melaporkan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam laporan pengawasan rencana bisnis BPR sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

mengenai rencana bisnis bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.

3) Perangkat Perkreditan

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap pegawai dari perangkat perkreditan paling sedikit mencakup:

- a) mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam KPB dan prosedur perkreditan;
- b) melaksanakan tugas secara jujur, objektif, cermat, dan seksama tanpa pengaruh dari pihak yang berkepentingan dengan pemohon Kredit atau pihak lain yang dapat merugikan BPR;
- c) senantiasa meningkatkan kemampuan dan pengetahuan di bidang perkreditan antara lain kemampuan dan pengetahuan terhadap sektor ekonomi, kegiatan usaha, dan/atau debitur yang berisiko tinggi yang telah dan akan dibiayai oleh BPR; dan
- d) menolak permohonan Kredit yang diajukan dalam hal tidak sesuai dengan persyaratan dalam prosedur perkreditan.

4) Komite Kredit

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab KK dari perangkat perkreditan paling sedikit mencakup:

- a) memberikan rekomendasi atas persetujuan atau penolakan Kredit sesuai dengan batas wewenang atau jenis Kredit antara lain dengan mempertimbangkan aspek likuiditas;
- b) menaati dan mengikuti seluruh kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan yang telah ditetapkan;
- c) melaksanakan tugas terutama dalam kaitan dengan pemberian persetujuan Kredit secara profesional, jujur, objektif, cermat, seksama, dan independen tanpa dipengaruhi pihak manapun; dan
- d) memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan Kredit kepada Direksi beserta pertimbangannya.

BPR dapat memperluas cakupan fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab dimaksud sesuai dengan kebutuhan BPR

sepanjang tidak bertentangan dengan fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang ditetapkan di dalam PKPB ini.

3. Kebijakan Persetujuan Kredit

Kebijakan persetujuan Kredit paling sedikit mencakup konsep hubungan total pemohon Kredit, penetapan batas wewenang persetujuan Kredit, tanggung jawab pejabat pemutus Kredit, proses persetujuan Kredit, perjanjian Kredit, dan persetujuan pencairan Kredit.

a. Konsep Hubungan Total Pemohon Kredit

Persetujuan pemberian Kredit tidak boleh hanya didasarkan atas pertimbangan permohonan untuk 1 (satu) transaksi atau 1 (satu) rekening Kredit dari pemohon, namun harus didasarkan atas penilaian menyeluruh terhadap semua fasilitas Kredit yang telah diberikan atau akan diberikan secara bersamaan kepada pemohon Kredit dimaksud atau yang dikenal dengan istilah konsep hubungan total pemohon Kredit.

Pengertian pemohon Kredit tersebut meliputi seluruh orang perseorangan, perusahaan, dan/atau pihak yang terkait dengan pemohon Kredit yang telah mendapat fasilitas Kredit atau akan diberikan Kredit secara bersamaan oleh BPR.

Persetujuan pemberian Kredit atas dasar konsep hubungan total pemohon Kredit harus tercermin dalam analisis Kredit.

- b. Penetapan Batas Wewenang Persetujuan Kredit
 - Pengaturan batas wewenang persetujuan Kredit paling sedikit mencakup:
 - 1) dasar pertimbangan dan kriteria pengaturan batas wewenang persetujuan Kredit dituangkan secara tertulis dalam keputusan Direksi, antara lain jumlah plafon, kriteria Debitur yaitu keterkaitan dengan BPR, tergolong Debitur berisiko tinggi, PEP, Debitur grup, dan lain-lain, serta tingkatan level jabatan pegawai yang ditunjuk;
 - 2) tahapan proses persetujuan Kredit;
 - 3) setiap pemberian Kredit harus memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang memutus Kredit;
 - 4) setiap persetujuan Kredit harus dilakukan secara tertulis;
 - 5) penandatangan perjanjian Kredit; dan
 - 6) persetujuan pencairan Kredit.

c. Tanggung Jawab Pejabat Pemutus Kredit

Tanggung jawab pejabat pemutus Kredit paling sedikit mencakup:

- memastikan bahwa setiap Kredit yang diberikan telah memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai prinsip kehatihatian dan asas perkreditan yang sehat;
- 2) memastikan bahwa pelaksanaan pemberian Kredit telah sesuai dengan KPB dan prosedur perkreditan;
- 3) memastikan bahwa pemberian Kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat, dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak yang berkepentingan dengan pemohon Kredit atau pihak lain yang dapat merugikan BPR; dan
- 4) meyakini bahwa Kredit yang akan diberikan dapat dilunasi pada saat jatuh tempo berdasarkan analisis terhadap permohonan yang diajukan.

d. Proses Persetujuan Kredit

1) Permohonan Kredit

Dalam menilai permohonan Kredit, BPR harus memerhatikan:

- a) permohonan Kredit dilakukan secara tertulis baik untuk Kredit baru maupun Restrukturisasi Kredit;
- b) permohonan Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a) harus memuat informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pada prosedur perkreditan, termasuk riwayat perkreditan pada BPR, bank umum, dan/atau lembaga keuangan lain; dan
- c) data, informasi, dan dokumen yang disampaikan dalam permohonan Kredit harus diverifikasi untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran. Dokumen permohonan Kredit paling sedikit memuat:
 - (1) dokumen yang terkait dengan Debitur, misalnya dokumen identitas Debitur, Kartu Keluarga, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dokumen legalitas usaha;
 - (2) informasi keuangan Debitur; dan

(3) dokumen terkait dengan agunan beserta pengikatannya.

2) Analisis Kredit

Setiap permohonan Kredit yang telah memenuhi syarat harus dilakukan analisis secara tertulis, memerhatikan:

- a) bentuk, format, dan analisis Kredit disesuaikan dengan jumlah dan jenis Kredit;
- b) analisis Kredit harus menggambarkan konsep hubungan total pemohon Kredit dalam hal pemohon telah mendapat fasilitas Kredit atau dalam waktu bersamaan mengajukan permohonan Kredit lainnya;
- c) analisis Kredit harus dibuat secara lengkap, akurat, dan objektif paling sedikit memuat:
 - (1) informasi yang berkaitan dengan proyek atau usaha dan data pemohon termasuk hasil penelitian pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK);
 - (2) penilaian atas kelayakan jumlah permohonan Kredit dengan proyek atau usaha yang akan dibiayai, dengan tujuan menghindari kemungkinan terjadinya praktik penggelembungan (mark-up) yang dapat merugikan BPR; dan
 - (3) penilaian yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak yang berkepentingan dengan pemohon Kredit. Analisis Kredit tidak boleh hanya merupakan formalitas yang dilakukan untuk memenuhi prosedur perkreditan;
- d) analisis kredit paling sedikit mencakup penilaian atas watak (character), kemampuan (capacity), modal (capital), agunan (collateral) dan prospek usaha Debitur (condition of economy) atau yang lebih dikenal dengan 5 C's dan penilaian terhadap sumber pelunasan Kredit yang dititikberatkan pada hasil usaha yang dilakukan atau sumber penghasilan yang terkait dengan objek yang dibiayai BPR, serta menyajikan evaluasi aspek hukum perkreditan dengan

tujuan untuk melindungi BPR dari risiko yang mungkin timbul; dan

e) dalam Kredit sindikasi, analisis Kredit bagi BPR yang merupakan peserta sindikasi harus meliputi penilaian terhadap bank yang bertindak sebagai koordinator sindikasi. Dalam hal BPR sebagai koordinator sindikasi, BPR harus melakukan penilaian terhadap bank peserta sindikasi.

3) Rekomendasi Persetujuan Kredit

Rekomendasi persetujuan Kredit harus disusun secara tertulis berdasarkan hasil analisis Kredit yang telah dilakukan. Isi rekomendasi persetujuan Kredit harus sejalan dengan kesimpulan analisis Kredit.

4) Pemberian Persetujuan Kredit

- a) Setiap pemberian persetujuan Kredit harus memperhatikan analisis dan rekomendasi persetujuan Kredit.
- b) Setiap pemberian persetujuan Kredit yang berbeda dengan isi rekomendasi persetujuan Kredit harus dijelaskan secara tertulis.

e. Perjanjian Kredit

Setiap Kredit yang telah disetujui harus dituangkan dalam perjanjian Kredit secara tertulis. Bentuk, format, dan isi perjanjian Kredit ditetapkan oleh BPR paling sedikit:

- 1) memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi kepentingan BPR dan Debitur;
- 2) memuat jumlah, jangka waktu, suku bunga, tujuan penggunaan, tata cara pembayaran kembali Kredit serta persyaratan Kredit lainnya sebagaimana ditetapkan dalam keputusan persetujuan Kredit dimaksud; dan
- 3) perjanjian Kredit paling sedikit dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan salah satunya disampaikan kepada Debitur.

f. Persetujuan Pencairan Kredit

Pencairan atas Kredit yang telah disetujui harus didasarkan pada:

- 1) Pencairan Kredit hanya disetujui dalam hal seluruh syarat yang ditetapkan dalam surat persetujuan pemberian Kredit dan perjanjian Kredit telah dipenuhi oleh pemohon Kredit.
- 2) Sebelum pencairan Kredit dilakukan, harus dipastikan bahwa seluruh aspek hukum yang berkaitan dengan Kredit telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi BPR maupun Debitur.

4. Dokumentasi dan Administrasi Kredit

a. Dokumentasi Kredit

Dokumentasi merupakan salah satu aspek penting dalam proses perkreditan, sehingga dokumen Kredit harus didokumentasikan dengan baik dan tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1) Jenis Dokumen Kredit

Dokumen Kredit adalah seluruh dokumen yang diperlukan dalam rangka penyaluran Kredit yang merupakan bukti perjanjian atau ikatan hukum antara BPR dengan Debitur dan bukti kepemilikan barang agunan serta dokumen perkreditan lainnya yang merupakan perbuatan hukum dan/atau dapat mempunyai akibat hukum.

Jenis dokumen kredit yang harus didokumentasikan disesuaikan dengan Kredit yang diberikan, antara lain dokumen pengajuan Kredit, dokumen analisis Kredit, perjanjian Kredit, dan warkat pencairan Kredit.

2) Penyimpanan dan Penggunaan Dokumen Kredit Setiap dokumen Kredit harus disimpan dengan aman dan tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai dokumen perusahaan. Tata cara penggunaan atau pengambilan dokumen Kredit dari tempat penyimpanan harus diyakini memiliki pengamanan yang memadai.

b. Administrasi Kredit

Administrasi Kredit sangat diperlukan untuk penilaian perkembangan dan kualitas Kredit, pengawasan Kredit, perlindungan kepentingan BPR, dan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga seluruh penatausahaan dan pengadministrasian dari proses perkreditan perlu diatur dengan baik dan tertib.

1) Penatausahaan Kredit

Seluruh Kredit yang diberikan oleh BPR, harus dicatat dan dibukukan secara benar, lengkap, dan akurat serta mencakup seluruh informasi yang diperlukan.

2) Tata cara Pengadministrasian Kredit

Tata cara pengadministrasian Kredit harus mencakup unsur dalam sistem pengendalian intern yang paling sedikit mencakup:

- a) penetapan perangkat perkreditan yang bertanggung jawab dalam pengadministrasian perkreditan;
- b) jenis dokumen yang harus ditatausahakan paling sedikit mencakup:
 - (1) dokumen permohonan Kredit termasuk dokumen terkait dengan agunan serta pengikatannya;
 - (2) dokumen analisis Kredit;
 - (3) perjanjian Kredit;
 - (4) warkat pencairan Kredit;
 - (5) dokumen yang terkait dengan Debitur; dan
 - (6) dokumen terkait dengan agunan serta pengikatan, dan
- c) tata cara penatausahaan dokumen, termasuk kodifikasi dokumen, dan masa retensi dokumen mengacu pada ketentuan peraturan perundangundangan.

5. Pengawasan Kredit

a. Prinsip Pengawasan Kredit

Perkreditan merupakan salah satu kegiatan usaha BPR yang memiliki risiko yang dapat merugikan BPR, kepentingan masyarakat penyimpan dana, dan pengguna jasa perbankan, sehingga fungsi pengawasan Kredit perlu diterapkan secara menyeluruh dengan memperhatikan:

1) Fungsi pengawasan Kredit harus diawali dengan upaya yang bersifat pencegahan dini terhadap kemungkinan terjadinya praktik pemberian Kredit yang tidak sehat dan/atau hal lain yang dapat merugikan BPR.

Hal tersebut harus tercermin dalam sistem pengendalian intern BPR yang terkait dengan perkreditan yang paling sedikit terdiri dari organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan, serta sistem informasi di bidang perkreditan.

- 2) Adanya mekanisme bahwa setiap pelanggaran terhadap KPB dan prosedur pelaksanaan Kredit dapat segera diketahui dan dilaporkan kepada pejabat yang berwenang, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.
- 3) Adanya kesempatan yang cukup bagi pihak yang diawasi untuk memberikan penjelasan tentang latar belakang permasalahan dan masukan sebagai solusi ke depan.
- 4) Pengawasan Kredit meliputi:
 - a) pengawasan sehari-hari oleh Direksi dan/atau pejabat yang menangani perkreditan secara berjenjang atas setiap pelaksanaan pemberian Kredit atau yang lazim dikenal dengan istilah pengawasan melekat; dan
 - b) pengawasan yang dilakukan oleh satuan kerja audit intern atau pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern terhadap semua aspek perkreditan termasuk kaji ulang terhadap kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan serta organisasi dan manajemen perkreditan.

b. Objek Pengawasan Kredit

Pengawasan Kredit harus meliputi semua aspek perkreditan serta semua objek pengawasan tanpa pengecualian, yaitu:

- Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan dan prosedur pemberian Kredit serta pejabat atau pegawai BPR yang terkait dengan perkreditan.
- 2) Pengawasan terhadap semua jenis Kredit dan Debitur, terutama Kredit kepada pihak terkait dengan BPR, Debitur grup, dan/atau Debitur besar. Pengawasan terhadap pihak-pihak tersebut harus dilakukan secara intensif.

c. Cakupan Pengawasan Kredit

Pengawasan Kredit paling sedikit mencakup:

- 1) Terhadap intern BPR:
 - a) Memantau dan mengawasi kesesuaian proses pemberian dan penagihan Kredit dengan kebijakan, prosedur, dan ketentuan yang berlaku.
 - b) Memastikan bahwa jumlah Kredit yang diberikan tidak melanggar atau melampaui BMPK sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit bank perkreditan rakyat.
 - c) Memantau dan mengawasi kesesuaian penanganan Kredit bermasalah (Restrukturisasi Kredit, hapus buku, hapus tagih, dan pengambilalihan agunan) dengan KPB dan ketentuan peraturan perundangundangan.
 - d) Memantau kesesuaian pelaksanaan penatausahaan dan pengadministrasian dokumen perkreditan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e) Memantau penetapan kualitas Kredit dan kecukupan jumlah penyisihan penghapusan Kredit sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
 - f) Memberikan peringatan dini kepada unit kerja atau pegawai terkait dalam hal kualitas Kredit Debitur atau seluruh portofolio Kredit di unit kerja atau pegawai tersebut berpotensi mengalami penurunan.
 - g) Mengevaluasi kesesuaian penetapan pegawai yang menempati jenjang jabatan di bidang perkreditan dengan kompetensinya.
 - h) Mengawasi perilaku pegawai perkreditan dan melaporkan kepada pejabat di atasnya, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris dalam hal terjadi pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai perkreditan.
 - i) Mengevaluasi kebijakan, prosedur, organisasi, dan manajemen perkreditan secara menyeluruh.

2) Terhadap ekstern BPR:

- a) Mengawasi penggunaan Kredit sesuai dengan tujuan penggunaan Kredit sebagaimana tercantum dalam perjanjian Kredit.
- b) Memantau perkembangan usaha Debitur termasuk pemantauan melalui kegiatan kunjungan ke lokasi usaha dan agunan Debitur sewaktu-waktu dengan didasarkan pada kriteria antara lain jumlah fasilitas Kredit, jenis Debitur, jenis proyek atau usaha, dan/atau kualitas Kredit.
- c) Memberikan peringatan dini secara tertulis kepada Debitur dalam hal terjadi penurunan kualitas Kredit Debitur yang dinilai memiliki risiko bagi BPR.
- d) Memantau perkembangan ekonomi dan persaingan usaha Debitur terutama Debitur dengan sektor ekonomi, kegiatan usaha, dan Debitur berisiko tinggi.

d. Audit Intern Perkreditan

Fungsi audit intern adalah untuk memantau kinerja sistem pengendalian intern serta memastikan bahwa pelaksanaan perkreditan telah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan KPB serta telah memenuhi cakupan prinsip pengawasan Kredit yang disertai dengan tindakan atau saran perbaikan.

Pelaksanaan audit intern terhadap perkreditan untuk meyakini:

- pemberian Kredit telah dilaksanakan sesuai dengan KPB, prosedur pemberian Kredit, dan ketentuan intern BPR serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- kualitas Kredit dan kecukupan jumlah penyisihan penghapusan Kredit telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- 3) pemberian Kredit kepada pihak terkait dengan BPR, Debitur grup, dan/atau Debitur besar telah sesuai dengan KPB dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank perkreditan rakyat;
- 4) pemantauan pelaksanaan penatausahaan dan pengadministrasian dokumen perkreditan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

5) penanganan Kredit bermasalah, yaitu Restrukturisasi Kredit, hapus buku, hapus tagih, dan pengambilalihan agunan, telah sesuai dengan KPB dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Penanganan Kredit Bermasalah

BPR harus mendeteksi adanya Kredit bermasalah atau berpotensi menjadi Kredit bermasalah dan menangani Kredit bermasalah sesegera mungkin.

- a. Prinsip-prinsip Penanganan Kredit Bermasalah
 Seluruh pegawai BPR terutama yang terkait dalam perkreditan
 harus memiliki pemahaman yang sama dalam menangani Kredit
 bermasalah, dengan melakukan upaya sebagai berikut:
 - penanganan Kredit bermasalah antara lain dilakukan dengan cara pembinaan lebih intensif kepada Debitur yang memiliki Kredit bermasalah dan Kredit yang berpotensi bermasalah;
 - 2) informasi mengenai Kredit bermasalah harus secara jelas diungkapkan dalam dokumentasi dan administrasi Kredit untuk penanganan tindak lanjut di intern BPR serta disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk menjadi materi dalam laporan pengawasan rencana bisnis BPR oleh Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - 3) informasi sebagaimana dimaksud pada angka 2) paling sedikit mencakup penyebab utama Kredit bermasalah, perkembangan Kredit bermasalah, perkembangan penanganan Kredit bermasalah, serta tindak lanjut penanganan Kredit bermasalah khususnya yang berdampak signifikan terhadap kinerja BPR;
 - 4) BPR tidak melakukan pengecualian dalam penanganan Kredit bermasalah, khususnya untuk Kredit bermasalah kepada pihak terkait dengan BPR, Debitur grup, dan/atau Debitur besar; dan
 - 5) BPR tidak melakukan penyelesaian Kredit bermasalah dengan cara menambah plafon Kredit atau tunggakan bunga dan mengkapitalisasi tunggakan bunga tersebut.

b. Penyusunan Program Penanganan Kredit Bermasalah

Program penanganan Kredit bermasalah harus disetujui oleh Direksi dan disusun sedini mungkin sebelum berdampak terhadap kinerja perkreditan BPR secara keseluruhan. Program penanganan Kredit bermasalah paling sedikit mencakup:

- tata cara penanganan untuk setiap Kredit bermasalah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini maupun kebijakan dan prosedur BPR mengenai penyelamatan dan penyelesaian Kredit bermasalah;
- 2) perkiraan jangka waktu penyelesaian;
- 3) perkiraan hasil penyelamatan atau penyelesaian Kredit bermasalah, baik dari sisi pengembalian Kredit maupun dari sisi kualitas Kredit; dan
- 4) memprioritaskan penanganan Kredit bermasalah kepada pihak terkait dengan BPR, Debitur grup, dan/atau Debitur besar.

Program penanganan Kredit bermasalah tersebut merupakan salah satu materi yang harus dilaporkan dalam laporan pengawasan rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Bab II butir A.2.b.2).i).

c. Upaya Penanganan Kredit Bermasalah

Dalam menyusun program penanganan Kredit bermasalah, BPR dapat melakukan upaya sebagai berikut:

1) Restrukturisasi Kredit

Kriteria Kredit yang dapat direstrukturisasi paling sedikit memenuhi:

- a) Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga Kredit; dan
- b) Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi;

Kebijakan Restrukturisasi Kredit paling sedikit mencakup:

- a) Direksi harus membentuk unit kerja atau menunjuk pejabat atau pegawai untuk menangani Restrukturisasi Kredit;
- b) pejabat atau pegawai yang ditugaskan dalam unit kerja atau pejabat atau pegawai yang ditunjuk untuk

menangani Restrukturisasi Kredit tidak terlibat dalam proses pemberian Kredit kepada Debitur yang akan direstrukturisasi tersebut:

- c) dalam hal BPR tidak memiliki jumlah pegawai yang cukup, kewenangan tersebut dapat dilaksanakan oleh Direksi;
- d) penetapan limit wewenang memutus Kredit yang direstrukturisasi yang diatur dalam prosedur perkreditan;
- e) perkembangan penanganan Kredit yang direstrukturisasi harus dilaporkan oleh unit kerja atau pejabat atau pegawai yang ditunjuk kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris secara berkala; dan
- f) hak dan kewajiban Debitur dan persyaratan lain untuk Restrukturisasi Kredit harus dituangkan dalam perubahan (addendum) perjanjian Kredit secara tertulis.

2) Penyelesaian Kredit Bermasalah

Untuk Kredit bermasalah yang tidak dapat ditagih kembali setelah dilakukan upaya penyelamatan, Kredit bermasalah tersebut dapat diselesaikan melalui:

- a) Pengambilalihan Agunan
 - (1) Direksi BPR merumuskan kebijakan pengambilalihan agunan yang dituangkan dalam prosedur perkreditan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaannya.
 - (2) BPR harus memilih salah satu perlakuan terhadap cara pengambilalihan agunan, yang terdiri atas:
 - (a) penyelesaian Kredit (AYDA); atau
 - (b) proses penyelesaian Kredit.

Pengambilalihan agunan dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan pedoman akuntansi BPR.

Dasar pertimbangan pemilihan salah satu perlakuan terhadap cara pengambilalihan agunan harus didokumentasikan secara tertulis.

- (3) Untuk menetapkan perlakuan sebagaimana dimaksud pada angka (2) BPR harus mempertimbangkan:
 - (a) legalitas agunan;
 - (b) jenis agunan;
 - (c) nilai pasar agunan yang baik dan mudah diperjualbelikan (marketable);
 - (d) perbandingan nilai agunan terhadap kewajiban Debitur (coverage); dan
 - (e) surat pernyataan penyerahan agunan atau surat kuasa menjual dari Debitur.
- (4) Prosedur penyelesaian Kredit melalui AYDA sebagaimana dimaksud dalam butir (2).(a) dilengkapi dengan:
 - (a) Tata cara dan batas waktu penyelesaian AYDA termasuk penetapan Direksi atau pejabat yang ditunjuk untuk menyelesaikan AYDA, serta penyusunan rencana tindak (action plan) penyelesaian AYDA sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
 - (b) Tata cara serta periode penilaian AYDA.
 - (c) Penerapan perlakuan akuntansi AYDA sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini serta kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan BPR.
 - (d) Penilaian kembali secara berkala terhadap AYDA sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan pedoman akuntansi BPR.
 - (e) Dokumentasi dan administrasi pengambilalihan serta penjualan agunan.
- (5) Prosedur penyelesaian Kredit melalui proses penyelesaian Kredit sebagaimana dimaksud dalam butir (2).(b) dilakukan sesuai dengan pedoman akuntansi BPR.

d. Hapus Buku dan/atau Hapus Tagih

Dalam melakukan hapus buku dan/atau hapus tagih terhadap Kredit dengan kualitas macet, BPR harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- Hapus buku dan/atau hapus tagih hanya dapat dilakukan terhadap Kredit yang memiliki kualitas macet.
- 2) Rencana hapus buku dan/atau hapus tagih terhadap Kredit yang memiliki kualitas macet dengan jumlah yang signifikan, harus tercatat dalam rencana bisnis BPR.
- 3) Pelaksanaan hapus buku dan/atau hapus tagih disesuaikan dengan kewenangan yang tercantum dalam kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan BPR.
- 4) Penghapusbukuan Kredit macet dapat dilakukan dalam hal:
 - a) debitur tidak memiliki prospek untuk direstrukturisasi atau upaya Restrukturisasi Kredit tidak berhasil sehingga portofolio kredit BPR tetap macet;
 - b) agunan yang dikuasai BPR tidak mencukupi untuk melunasi kredit; dan
 - c) BPR telah membentuk PPAP yang cukup.
- 5) Hapus buku tidak dapat dilakukan terhadap sebagian Kredit (partial write off).
- 6) Hapus tagih dapat dilakukan terhadap sebagian atau seluruh Kredit.
- 7) Hapus tagih terhadap sebagian Kredit hanya dapat dilakukan untuk Restrukturisasi Kredit atau penyelesaian Kredit.
- 8) Hapus buku dan/atau hapus tagih hanya dapat dilakukan setelah BPR melakukan upaya untuk memperoleh kembali Kredit yang diberikan.
- 9) Hapus buku terhadap Kredit macet dilakukan berdasarkan itikad baik, mempertimbangkan kewajaran, dan tanpa benturan kepentingan.
- 10) BPR harus mendokumentasikan upaya yang telah dilakukan serta dasar pertimbangan pelaksanaan hapus buku dan/atau hapus tagih.

11) BPR harus mengadministrasikan data dan informasi mengenai Kredit yang telah dihapus buku dan/atau dihapus tagih.

B. TRANSPARANSI

Dalam penerapan tata kelola, BPR harus menerapkan transparansi informasi mengenai setiap jenis Kredit yang akan ditawarkan kepada Debitur atau calon Debitur secara memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan antara produk satu dengan produk lain sesuai hak dan kebutuhan Debitur atau calon Debitur.

Informasi yang disampaikan tersebut harus mudah dan dapat dipahami oleh Debitur dan paling sedikit mencakup:

- 1. Informasi mengenai Karakteristik Kredit yang Ditawarkan Informasi mengenai karakteristik Kredit yang ditawarkan paling sedikit mencakup:
 - a. nama produk;
 - b. manfaat dan risiko dari Kredit yang ditawarkan kepada Debitur atau calon Debitur secara utuh khususnya risiko yang akan timbul jika Debitur atau calon Debitur tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam perjanjian Kredit antara lain pengenaan pinalti, pengambilalihan agunan, dan lain-lain;
 - c. persyaratan Kredit mencakup antara lain dokumen yang diperlukan, mekanisme, prosedur permohonan Kredit, dan persyaratan agunan;
 - d. biaya yang melekat yang akan dibebankan kepada Debitur antara lain biaya administrasi, provisi, pinalti, dan asuransi sehingga Debitur memperoleh kejelasan mengenai biaya yang akan dibebankan dan memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban kepada BPR;
 - e. informasi tentang suku bunga paling sedikit mencakup metode perhitungan, cara perhitungan, pembebanan, dan penyesuaian suku bunga Kredit sesuai suku bunga pasar. Cara perhitungan bunga tersebut harus dilengkapi dengan perkiraan atau simulasi bunga yang akan dibebankan kepada Debitur selama jangka waktu Kredit; dan

f. jangka waktu masing-masing produk yang ditawarkan serta jadwal angsuran.

Informasi mengenai karakteristik produk sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f harus disampaikan oleh BPR kepada Debitur atau calon Debitur sebelum penandatanganan perjanjian Kredit.

2. Kejelasan mengenai Materi Perjanjian Kredit dan Pengikatan Agunan Sebelum dilakukan penandatanganan perjanjian Kredit, BPR harus menginformasikan secara transparan, lengkap, dan jelas kepada calon Debitur mengenai bentuk dan isi perjanjian Kredit serta perjanjian pengikatan agunan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2018

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Salinan ini sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum

ttd

Yuliana



LAMPIRAN II

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 /POJK.03/2018

TENTANG

KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN PEMBENTUKAN PENYISIHAN PENGHAPUSAN ASET PRODUKTIF BANK PERKREDITAN RAKYAT

PENETAPAN KUALITAS KREDIT

	PROSPEK USAHA					
			Kualitas Kredit			
Komponen	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
1. Potensi pertumbuhan usaha	Kegiatan usaha masih memiliki pertumbuhan.	Kegiatan usaha tidak memiliki pertumbuhan.	Kegiatan usaha memiliki pertumbuhan negatif.	Kegiatan usaha kemungkinan besar memiliki potensi untuk berhenti beroperasi dalam waktu dekat.	Tidak ada potensi pertumbuhan usaha (usaha sudah berhenti beroperasi).	
2. Kondisi pasar dan posisi Debitur dalam persaingan	• Pasar yang stabil.	Posisi Debitur di pasar cukup baik dengan tingkat persaingan yang ketat.	Posisi Debitur di pasar kurang baik.	• Posisi Debitur di pasar lemah.	• Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun.	
	Posisi Debitur di pasar baik, termasuk posisi yang kuat dalam pasar.	Pangsa pasar sebanding dengan pesaing.	Pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian.	Pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian yang signifikan.	Usaha Debitur sudah tidak beroperasi.	

PROSPEK USAHA							
			Kualitas Kredit				
Komponen	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet		
3. Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja	Kualitas manajemen sangat baik.	Kualitas manajemen baik.	Kualitas manajemen cukup baik.	Kualitas manajemen kurang baik.	Kualitas manajemen tidak baik (tidak terdapat SDM yang mendukung pelaksanaan usaha).		

PROSPEK USAHA					
			Kualitas Kredit		
Komponen	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
	Belum pernah tercatat mengalami perselisihan manajemen atau pemogokan tenaga kerja, atau pernah mengalami perselisihan manajemen atau pemogokan tenaga kerja ringan dalam 1 (satu) tahun terakhir namun telah terselesaikan dengan baik.	Pernah mengalami perselisihan manajemen atau pemogokan tenaga kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir yang telah diselesaikan dengan baik namun masih ada kemungkinan untuk terulang kembali.	Terdapat perselisihan manajemen atau pemogokan tenaga kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir dengan dampak yang cukup material bagi kegiatan usaha Debitur.	Terdapat perselisihan manajemen atau pemogokan tenaga kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir dengan dampak yang material bagi kegiatan usaha debitur.	
4. Dukungan dari pemilik, grup, atau afiliasi	Pemilik, grup, atau afiliasi stabil dan mendukung	Pemilik, grup, atau afiliasi stabil dan tidak memiliki dampak	Pemilik, grup, atau afiliasi kurang stabil dan mulai	Pemilik, grup, atau afiliasi telah memberikan dampak yang	Pemilik, grup, atau afiliasi sangat merugikan

PROSPEK USAHA						
			Kualitas Kredit			
Komponen	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
	usaha Debitur.	yang memberatkan terhadap Debitur.	memberikan dampak yang memberatkan terhadap Debitur.	memberatkan terhadap Debitur.	Debitur.	
5. Upaya yang dilakukan Debitur untuk memelihara lingkungan hidup (bagi Debitur berskala besar yang jenis usahanya memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan)	pengelolaan	telah dilaksanakan cukup baik namun belum mencapai persyaratan minimum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan mengenai	Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan belum mencapai persyaratan minimum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	Perusahaan belum melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	Perusahaan belum melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan memiliki kemungkinan untuk dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata di pengadilan.	

	KINERJA DEBITUR					
			Kualitas Kredit			
Komponen	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
1. Perolehan laba	Perolehan laba baik.	Perolehan laba cukup baik namun cenderung menurun.	Perolehan laba rendah dan menurun sangat signifikan.	kerugian	 Mengalami kerugian yang besar dan menggerus permodalan Debitur tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban. 	
2. Kondisi permodalan	Permodalan sangat kuat.	Permodalan kuat.	Permodalan cukup kuat.	Permodalan kurang kuat.	Permodalan tidak kuat.	
3. Arus kas	 Likuiditas dan modal kerja kuat. Analisis arus kas menunjukkan bahwa Debitur mampu memenuhi kewajiban pembayaran 	 Likuditas dan modal kerja cukup kuat. Analisis arus kas menunjukkan bahwa meskipun Debitur mampu memenuhi kewajiban 	 Likuditas kurang dan modal kerja terbatas. Analisis arus kas menunjukkan bahwa Debitur hanya mampu membayar bunga dan sebagian dari pokok. 		 Kesulitan likuiditas. Analisis arus kas menunjukkan bahwa Debitur tidak mampu membayar pokok dan bunga serta menutup biaya 	

pokok serta	pembayaran	prod	luksi.
bunga tanpa	pokok serta		
dukungan	bunga namun		
sumber dana	terdapat indikasi		
tambahan dan	masalah		
memenuhi	tertentu yang		
kebutuhan	apabila tidak		
operasional	diatasi akan		
lainnya.	mempengaruhi		
	pembayaran di		
	masa		
	mendatang.		

		KEMAMPUA	N MEMBAYAR		
	Kualitas Kredit				
Komponen	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
1. Ketepatan pen	nbayaran pokok dan/at	au bunga			
a. Kredit dengan angsuran 1 (satu) bulan atau lebih	Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga; atau	• Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran tetapi tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran; dan/atau	dan/atau bunga lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran tetapi tidak lebih	• Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran tetapi tidak lebih dari 360 (tiga ratus enam puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran; dan/atau	Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 360 (tiga ratus enam puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran;

	KEMAMPUAN MEMBAYAR						
			Kualitas Kredit				
Komponen	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet		
	Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran dan Kredit belum jatuh tempo.	• Kredit telah jatuh tempo tidak lebih dari 15 (lima belas) hari.	• Kredit telah jatuh tempo lebih dari 15 (lima belas) hari tetapi tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari.	jatuh tempo lebih dari 30 (tiga puluh) hari tetapi	tempo lebih dari 60 (enam puluh) hari; • Kredit telah diserahkan		

	KEMAMPUAN MEMBAYAR					
	Kualitas Kredit					
Komponen	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
b. Kredit dengan angsuran kurang dari 1 (satu) bulan	Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga; atau	• Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 15 (lima belas) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran tetapi tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran; dan/atau	• Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran tetapi tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran; dan/atau	• Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran tetapi tidak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran; dan/atau	Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran;	

		KEMAMPUA	N MEMBAYAR		
			Kualitas Kredit		
Komponen	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
	Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga tidak lebih dari 15 (lima belas) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran dan Kredit belum jatuh tempo.	• Kredit telah jatuh tempo tidak lebih dari 15 (lima belas) hari.	• Kredit telah jatuh tempo lebih dari 15 (lima belas) hari tetapi tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari.	• Kredit telah jatuh tempo lebih dari 30 (tiga puluh) hari tetapi tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari.	tempo lebih dari 60 (enam puluh) hari;
2. Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan Debitur	Hubungan Debitur dengan BPR baik, Debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara		Hubungan Debitur dengan BPR memburuk dan informasi keuangan tidak dapat dipercaya atau tidak terdapat hasil analisis BPR		Hubungan Debitur dengan BPR sangat buruk dan informasi keuangan tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya.

	KEMAMPUAN MEMBAYAR						
	Kualitas Kredit						
Komponen	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet		
3. Kelengkapan dokumentasi	teratur dan akurat. • Terdapat laporan keuangan terkini dan adanya hasil analisis BPR atas laporan keuangan atau informasi keuangan yang disampaikan Debitur. Dokumentasi Kredit lengkap.	Dokumentasi Kredit kurang	atas laporan keuangan/ informasi keuangan yang disampaikan debitur. Dokumentasi Kredit kurang	Dokumentasi Kredit kurang	Tidak terdapat dokumentasi Kredit		
Kredit		lengkap antara lain terkait dokumen pengajuan Kredit khususnya dokumen identitas pemilik usaha.	lengkap antara lain terkait dokumen pengajuan Kredit khususnya dokumen legalitas usaha.	lengkap secara signifikan antara lain terkait dokumen pengajuan Kredit dan analisis Kredit tidak memadai.	pengajuan Kredit, analisis Kredit, perjanjian Kredit,		
4. Kepatuhan terhadap	Tidak terdapat pelanggaran		Terdapat pelanggaran		Terdapat pelanggaran yang		

	KEMAMPUAN MEMBAYAR						
			Kualitas Kredit				
Komponen	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet		
perjanjian Kredit	perjanjian Kredit.		terhadap persyaratan pokok Kredit yang dapat mempengaruhi kemampuan membayar Debitur.		sangat mendasar terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian Kredit yang dapat memengaruhi kemampuan membayar Debitur dan menyebabkan agunan dieksekusi.		
5. Kesesuaian penggunaan dana	Penggunaan dana sesuai dengan permohonan Kredit.	Penggunaan dana kurang sesuai dengan permohonan Kredit, namun jumlahnya tidak material.	Penggunaan dana kurang sesuai dengan permohonan Kredit, dengan jumlah yang cukup material.	Penggunaan dana kurang sesuai dengan permohonan Kredit, dengan jumlah yang material.	Penggunaan dana tidak sesuai dengan permohonan Kredit.		
6. Kewajaran sumber pembayaran kewajiban	Sumber pembayaran berasal dari hasil proyek atau usaha yang dibiayai/ penghasilan Debitur bersangkutan.	Sumber pembayaran tidak selalu berasal dari hasil proyek atau usaha yang dibiayai/ penghasilan	berasal dari selain hasil proyek atau	Sumber pembayaran tidak diketahui dan sumber pembayaran berasal dari selain hasil	Tidak terdapat sumber pembayaran.		

KEMAMPUAN MEMBAYAR					
Komponen	Kualitas Kredit				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
		Debitur bersangkutan.	Debitur bersangkutan.	proyek atau usaha yang dibiayai/ penghasilan Debitur bersangkutan.	

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2018

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan ini sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum

ttd

ttd

WIMBOH SANTOSO

Yuliana